

**Penguatan Kapasitas Jaksa Melalui Koordinasi dalam Proses
Penyidikan dan Penuntutan dalam RUU KUHAP: Studi
Perbandingan AS, Belanda dan Indonesia**

Ahmad Sofian

Bussiness Law Department, Universitas Bina Nusantara, Jakarta

Author's Email Correspondence: asofian@binus.edu

ABSTRAK

Penerapan asas differensiasi fungsional penyidikan dan penuntutan di Indonesia ditandai dengan terbatasnya penerapan asas dominus litis. Studi ini membahas, membandingkan dan mengevaluasi secara kritis penerapan asas differensiasi fungsional penyidikan dan penuntutan dan asas dominus litis di Indonesia dalam KUHAP dan bagaimana sebaiknya pengaturan dalam KUHAP di masa depan. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum yaitu membandingkan penerapan penyidikan dan penuntutan di Amerika Serikat (AS) dan Belanda. Pentingnya kajian ini dilakukan mengingat penerapan asas differensiasi fungsional di Indonesia yang cenderung membatasi Kejaksaan sebagai pengendali perkara. Studi ini bertujuan untuk membandingkan penerapan penyidikan dan penuntutan di AS dan Belanda dalam penerapan asas differensiasi fungsional dan mengaitkannya dengan asas dominus litis dalam R-KUHAP. Studi ini menyimpulkan, asas differensiasi fungsional dalam KUHAP pada praktiknya membatasi peran jaksa sebagai dominus litis (pengendali perkara) sehingga mengalami hambatan dalam beberapa proses penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Berbeda dengan Amerika Serikat, Jaksa memiliki peran yang sangat kuat dalam menentukan apakah suatu kasus akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Di Belanda, fungsi penyidikan dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan, lembaga-lembaga penegak hukum berada di bawah satu kementerian, yaitu Kementerian Kehakiman, sehingga koordinasi antar lembaga lebih lancar. Kajian ini merekomendasikan: 1) Perlunya koordinasi yang lebih baik antara penyidik dan penuntut umum; 2) Penguatan peran jaksa dalam penyidikan, namun tetap memperhatikan prinsip independensi penyidikan; 3) Pengaturan yang lebih jelas mengenai jangka waktu penyelesaian perkara; 4) Perlunya perubahan budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum untuk mendukung penerapan R-KUHAP; 5) Mendorong pergeseran paradigma penegakan hukum ke arah keadilan restoratif.

Kata Kunci: Diferensiasi Fungsional; Dominus Litis; Kejaksaan; Penyidikan; R-KUHAP.

ARTICLE HISTORY*Submission: 2025-03-18**Accepted: 2025-04-20**Publish: 2025-06-28*

KEYWORDS: *Dominus Litis; Functional Differentiation; Investigation; Judiciary; R-KUHAP.*

ABSTRACT

This study discusses and critically evaluates the application of the principle of functional differentiation of investigation and prosecution and the principle of dominus litis in the Criminal Procedure Code and how it should be regulated in the future Criminal Procedure Code. This study uses a normative legal method with a comparative legal approach, namely comparing the application of investigation and prosecution in the United States and the Netherlands. The importance of this study is to analyze the differences between the stages of investigation and prosecution between Indonesia, the United States and Indonesia, so that it can emphasize whether the principle of functional differentiation of investigation must still be maintained in the R-KUHAP or eliminated, or maintained with improvements. The study aims to compare the application of investigation and prosecution in the United States and the Netherlands in the application of the principle of functional differentiation and relate it to the principle of dominus litis in the R-KUHAP. The research questions include: (1) How is the critical evaluation of the application of the principle of functional differentiation of investigation and prosecution in the Criminal Procedure Code? (2) How do investigations and prosecutions compare in the United States and the Netherlands? (3) How should investigation and prosecution be regulated in the R-KUHAP by linking it to the principle of dominus litis? This study concludes that the principle of functional differentiation in the KUHAP in practice experiences problems with limited coordination, the role of prosecutors is not optimal and has not fully realized prosecutors as dominus litis (case controllers) so that there are obstacles in several prosecution and evidence processes in court. When compared to the United States, prosecutors have a very strong role in determining whether a case will be continued to court or not. Meanwhile, in the Netherlands, the investigation function is held by the police and the prosecutor's office, law enforcement agencies are under one ministry, namely the Ministry of Justice, so that coordination between institutions is smoother. The principle of dominus litis places prosecutors as controllers of the case process from the investigation stage to the execution of the verdict. The R-KUHAP, by strengthening the role of prosecutors in investigation and prosecution, is expected to be able to realize this principle in the Indonesian criminal justice system. This study recommends: 1) The need for better coordination between investigators and public prosecutors; 2) Strengthening the role of prosecutors in investigations, but still paying attention to the principle of independence of investigations; 3) Clearer regulations regarding the time period for resolving cases; 4) The need for a change in legal culture among law enforcement officers to support the implementation of the R-KUHAP; 5) Encouraging a shift in the paradigm of law enforcement towards restorative justice.

A. PENDAHULUAN

Berbagai permasalahan muncul terkait asas dominus litis Kejaksaan di Indonesia, terutama belum optimalnya peran Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana akibat keterbatasan wewenang Kejaksaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) 1981, khususnya terkait penghentian penyidikan; kurangnya komunikasi dan koordinasi antara penyidik.

Tahun 1981, Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Pidana disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹ KUHAP merupakan salah satu sumber acuan pengaturan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan di Indonesia, di samping peraturan lainnya. KUHAP merupakan bagian dari "*criminal justice system*" atau Sistem Peradilan Pidana (SPP), yakni pendekatan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan pidana, mencakup tahapan-tahapan dalam hukum acara pidana dan hubungan kelembagaan. Sejarah SPP di Indonesia merujuk pada *Inlaands Reglement* yang kemudian diubah menjadi *Het Herziene Inlaands Reglement* (HIR). SPP diawali dengan diberlakukannya KUHAP sebagai pengganti hukum acara pidana warisan kolonial Belanda. KUHAP mengubah sistem peradilan pidana dari sistem *inquisitoir* ke sistem *accusatoir*. Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia terus mengalami kemajuan dan penyesuaian untuk menjawab tantangan zaman. KUHAP menjadi tonggak awal, namun undang-undang lain juga diperlukan untuk mengikuti perkembangan tindak pidana dan kebutuhan penegakan hukum yang semakin kompleks. Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur dalam KUHAP, tetapi juga dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Sistem peradilan pidana dalam KUHAP berbentuk sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini didasarkan pada prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.² KUHAP mengubah sistem peradilan pidana dari sistem *inquisitoir* ke sistem *accusatoir*.³ SPP dalam KUHAP berbentuk sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).⁴ KUHAP memiliki sepuluh asas, antara lain perlakuan yang sama di muka hukum, praduga tidak bersalah, hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi, hak untuk memperoleh bantuan hukum, dan lain-lain. Asas-asas ini menunjukkan bahwa KUHAP menganut *due process of law* (proses hukum yang adil). Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana yang diatur dalam KUHAP terbagi dalam tiga tahap: Tahap pra-adjudikasi (sebelum sidang pengadilan), Tahap adjudikasi (sidang pengadilan); dan tahap purna-adjudikasi (setelah pengadilan).⁵ Sedangkan proses perkara di Indonesia dapat dibagi menjadi 7 (tujuh tahapan), yaitu: Proses penyelidikan dan penyidikan, pelimpahan perkara ke penuntut umum, pemeriksaan sidang di pengadilan, tuntutan pidana, putusan pengadilan, upaya Hukum (Jika salah satu pihak, baik terdakwa maupun penuntut umum, tidak puas dengan putusan pengadilan, maka dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum

¹ Muzakir, Ma'ruf. *Supremasi Yuridis Dominus Litis Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2023. Lihat juga, Undang-undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan, BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/uu-no-11-tahun-2021>

² Hamaminata, Gani. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 2.4, Desember 2023. *Muzakir, Ibid.*

³ Hamaminata, *Loc.cit.*

⁴ Muzakir, *Loc.cit.*

⁵ Hamaminata, *Loc.cit.*; Lihat juga: Supriyanta, Supriyanta. *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. *Jurnal Wacana Hukum* 8.1. 2009; 23537.

terdiri dari upaya hukum biasa melalui banding dan kasasi atau dan upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali yang mana perbedaan antara keduanya terletak pada waktu pengajuan, syarat pengajuan, dan tujuan), eksekusi Putusan Peradilan.⁶ Dengan demikian, proses perkara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penyelidikan dan penyidikan, pelimpahan perkara ke penuntut umum, pemeriksaan sidang di pengadilan, tuntutan pidana, putusan pengadilan, upaya hukum, hingga eksekusi putusan peradilan. Setiap tahapan memiliki peran dan fungsi masing-masing yang saling berkaitan satu sama lain.

Di Indonesia, institusi Kejaksaan adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*). *Dominus litis* telah diakui secara universal dan tercantum dalam Pasal 11 *Guidelines on the Role of Prosecutors*. Putusan Mahkamah Konstitusi: Putusan MK No. 55/PUU-X11/2013 dan No. 130/PUU-XIII/2015 menguatkan peran Jaksa sebagai *dominus litis*. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (SPPI), melalui KUHAP menerapkan prinsip diferensiasi fungsional antar aparat penegak hukum. Peran Jaksa dalam KUHAP diatur pada Pasal 109: “Penyidik memberitahukan kepada penuntut umum tentang dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan;” Pasal 110: “Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, dan penuntut umum dapat mengembalikan berkas untuk dilengkapi;” dan Pasal 140 ayat (2): “Penuntut umum dapat menghentikan penuntutan jika tidak cukup bukti.” Meski demikian, dalam KUHAP, prinsip diferensiasi fungsional peran Jaksa dalam penyidikan masih terbatas, sehingga *dominus litis* tidak dapat terwujud secara utuh.⁷

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Pasal 1 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2021). Kejaksaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugas dan kekuasaan di bidang penuntutan (Pasal 2 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2021). Penuntut umum bertanggung jawab atas hasil penelitian berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi untuk mencapai keadilan bagi korban. Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang dibantu oleh Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda (Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2021).⁸ Dalam sejarah perubahan struktur kelembagaan, lembaga kejaksaan telah beberapa kali memiliki payung hukum. Pada masa Orde Lama dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 1961, kemudian pada masa Orde Baru dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 dan yang sekarang berlaku Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2004 justru kejaksaan menjadi lembaga

⁶ Muzakir, *Loc.cit*.

⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, Mahkamah Agung RI, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/download>

⁸ Muzakir, Ma'ruf. *Supremasi Yuridis Dominus Litis Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2023. Lihat juga, *Undang-undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan*, BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id › Details › uu-no-11-tahun-2021>

pemerintahan artinya kejaksaan adalah lembaga eksekutif, padahal kalau dilihat kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan jelas kejaksaan melakukan kekuasaan di bidang yudikatif. Di sinilah terjadi ambivalensi kedudukan kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia.⁹

KUHAP mengatur kewajiban dan kewenangan Jaksa selaku Penyidik. Kewajiban membuat berita acara terkait proses penyidikan tercantum pada Pasal 102 KUHAP, dan kewenangan Penuntut Umum dalam melengkapi berkas perkara hasil penyidikan dan penyerahan berkas perkara diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) KUHAP.¹⁰ Secara lebih rinci, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang dalam: 1) Melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana; 2) melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; 5) melengkapi berkas perkara dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan; dan 6) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengamankan kebijakan penegakan hukum, mengawasi peredaran barang cetakan dan aliran kepercayaan yang membahayakan, mencegah penyalahgunaan agama, serta melakukan penelitian dan pengembangan hukum; dan dalam hal Perdata dan Tata Usaha Negara, serta bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dengan kuasa khusus.¹¹ Jadi, di Indonesia, wewenang penuntutan ada pada Penuntut Umum (Jaksa). Dalam penuntutan, dikenal asas legalitas (wajib menuntut jika cukup bukti) dan asas oportunitas (berhak tidak menuntut demi kepentingan umum). Namun, terbitnya UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, penuntutan tidak lagi dimonopoli oleh Kejaksaan. Terkait asas oportunitas, Undang-Undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI, pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan, "Kejaksaan RI selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum." Pada Pasal 2 dinyatakan, dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Pasal 1, Kejaksaan mempunyai tugas: (1) a. mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada Pengadilan yang berwenang; b. menjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) menyatakan, "Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi; dan (2) Jaksa Agung memimpin dan mengawasi para jaksa dalam menjalankan tugasnya."¹² Asas oportunitas tercantum dalam Pasal 35 c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwa, Jaksa Agung memiliki kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang terkait. Namun, penjelasan mengenai "kepentingan umum" dan "badan-badan kekuasaan negara" masih belum jelas. Dalam hubungannya dengan pengadilan, jaksa memiliki hak-hak khusus dan tanggung jawab khusus yang lebih daripada hak-hak dan tanggung jawab polisi. Jaksa berperan dalam penyaring sistem peradilan pidana karena dalam hal pengajuan perkara-perkara pidana ke persidangan, pengadilan tergantung

⁹ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Kepel Press, 2020.

¹⁰ Muzakir, *Op.cit.*

¹¹ Muzakir, *Ibid.*

¹² *Undang-Undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI*, BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51237/uu-no-15-tahun-1961>

kepada keputusan jaksa apakah ia akan menuntut perkara itu atau tidak. Di negara-negara lain seperti Belanda, Jepang, dan Norwegia asas oportunitas telah diterapkan secara luas. Kebijakan (diskresi) penuntutan yang dijalankan di Jepang dan Negeri Belanda bersumber dari asas oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut (*discretionary prosecution*). Asas tersebut merupakan kebalikan dari "asas legalitas", atau "asas kewajiban menuntut" (*mandatory prosecution*). Bahkan, di Norwegia, asas oportunitas telah diundangkan sejak tahun 1887 dengan memberi wewenang diskresi penuntutan sangat luas kepada para jaksa, lebih luas daripada wewenang yang dimiliki oleh para jaksa di Negeri Belanda dan Jepang. Di Norwegia, para Jaksa boleh menjatuhkan penghukuman tanpa campur tangan pengadilan. Negara-negara yang menerapkan asas legalitas antara lain, Jerman, Italia, Austria, Spanyol, dan Portugal. Jerman pernah menerapkan asas legalitas sangat ketat meski kemudian memberikan kelonggaran dengan membuat beberapa pengecualian sebagaimana yang tertuang dalam Strafprozessordnung (KUHP Jerman) pasal-pasal 152, 153-153e, 154-154e. Di negara-negara bersistem hukum Inggris-Belanda (Anglo-American) tidak ada silang pendapat antara asas oportunitas dan asas legalitas. Di Inggris sebelum tahun 1986, misalnya sekali Jaksa mulai menuntut, ia tidak dapat menghentikan proses perkara.¹³

Model Penempatan Kejaksaan di berbagai negara. Penempatan Kejaksaan di Eksekutif dapat ditemukan di Perancis, Belanda, Republik Ceko, Jepang, dan Indonesia. Model ini dikenal dengan sebutan *France Prosecution Service model*. Penempatan di legislatif, kejaksaan bertanggung jawab kepada Parlemen, dapat ditemukan seperti di Hungaria dan Macedonia. Kejaksaan berada di Yudikatif, Kejaksaan menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman, seperti di Italia dan Bulgaria. Selain tiga pilar kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), ada gagasan mengenai pilar kekuasaan keempat yang independen. Pilar ini berfungsi sebagai kontrol eksternal dan dapat terdiri dari Kejaksaan, Komisi Yudisial, dan Ombudsman. Idealnya, kejaksaan harus ditempatkan dalam posisi yang independen secara kelembagaan dan terlepas dari kekuasaan mana pun. Selain itu, jaksa harus bebas dan merdeka dalam menjalankan tugasnya untuk menuntut atau tidak menuntut, tanpa intervensi. Wewenang penuntutan hanya dipegang oleh Penuntut Umum sebagai monopoli yang bersifat absolut. Negara Penganut Asas Dominus Litis: Belanda, Jerman, Norwegia, Jepang, Korea Selatan, dan Myanmar.¹⁴ Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan sudah menjadi praktik umum di beberapa negara seperti Belanda, Polandia, Amerika Serikat, dan Singapura.¹⁵

Di Indonesia, asas oportunitas telah dianut dan dipraktikkan meskipun belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus. **Sebelum zaman kolonial**, asas oportunitas dimiliki para raja atau sultan yang berkuasa. Di era pemerintahan kolonial Belanda, hukum yang berlaku di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas konkordasi, yakni, segala perubahan perundang-undangan di Negeri Belanda diberlakukan pula di Indonesia. Gubernur Jenderal memiliki kekuasaan besar dan menggunakan Pasal 179 RO sebagai dasar pelaksanaan asas oportunitas. Di masa penjajahan Jepang, tidak ada

¹³ Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM. HAM, Laporan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana. 2006.

¹⁴ Muzakir, *Op.cit.*

¹⁵ Putra, M. Fakri Vilano. Asas Dominus Litis dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice. *Hangoluan Law Review* 2.2. 2023.

perubahan terhadap perundang-undangan, kecuali penghapusan Raad Van Justitie sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Di masa setelah kemerdekaan, Pasal 179 RO tetap berlaku, hingga diundangkannya Undang-Undang Pokok Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961, pada Pasal 8 memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk menyampingkan suatu perkara berdasarkan alasan "Kepentingan Umum." Wewenang ini diperkuat kembali dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, Pasal 32 (c), bahwa "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk menyampingkan perkara."¹⁶ Sebelum era penjajajan, hukum adat yang sifatnya heterogen di berbagai daerah di Indonesia juga diterapkan, yang diidentik dengan peran lembaga-lembaga adat dalam penyelesaian masalah.¹⁷

Sebelum dipublikasikannya RUU tentang KUHP versi yang diupdate pada 19 Maret 2025, beberapa isu krusial lainnya yang menjadi perhatian dalam pembahasan RKUHP antara lain: 1) model Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), masih diperdebatkan terkait dengan kewenangan hakim dalam menilai proses penyidikan dan penuntutan; 2) sistem pembuktian di antaranya tentang beban pembuktian dan bukti yang tidak sah; dan 3) penghapusan peradilan koneksitas yang dianggap masih memiliki potensi pelanggaran konstitusi dan tujuan pemidanaan bagi militer;¹⁸ 4) Sistem Peradilan Pidana dalam Tindak Pidana Khusus yang mencakup tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan dan cukai, tindak pidana pencucian uang. Beberapa ahli hukum dan lembaga negara menyatakan kekhawatiran bahwa RKUHP, jika disahkan dalam bentuknya yang sekarang, dapat melemahkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus, seperti korupsi, narkoba, kejahatan lingkungan hidup, dan pelanggaran HAM berat.¹⁹

Urgensi pembaruan KUHP berkaitan dengan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. KUHP yang berlaku saat ini dianggap sudah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga mendorong upaya untuk melakukan revisi dan menghasilkan RKUHP yang lebih relevan. Pembahasan RKUHP seringkali terhambat oleh tarik-menarik kepentingan antar aparat penegak hukum (APH), terutama terkait dengan kewenangan dalam proses penyidikan. Pemberlakuan KUHP baru pada tahun 2026 akan membutuhkan KUHP yang mendukung implementasinya. Beberapa ketentuan dalam KUHP baru, seperti hukum transitior, mekanisme hukum acara bagi korporasi, dan keadilan restoratif, memerlukan pengaturan yang lebih rinci dalam KUHP.²⁰ Pembaruan KUHP diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara pengendalian kejahatan dan proses hukum yang adil. Selain itu, pembaruan KUHP juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kebutuhan masyarakat, keadaan sosial, budaya hukum, dan kondisi geografis Indonesia. Jelasnya, pentingnya pembaruan KUHP yang komprehensif dan berkelanjutan. Pembaruan KUHP tidak hanya bertujuan untuk memproses pelaku kejahatan, tetapi

¹⁶ Republik Indonesia, Kementerian Hukum... *Ibid.*

¹⁷ Republik Indonesia, Kementerian Hukum... *Ibid.*

¹⁸ *Menuju Pembaruan KUHP*, Albert Aries, Kompas.id, 17 Januari 2025 05:50 WIB, <https://www.kompas.id/artikel/menuju-pembaruan-kuhp>

¹⁹ Hamaminata, *Op.cit.*, hlm. 52-64.

²⁰ *Menuju Pembaruan KUHP...* Aries, *Loc.cit.*

juga untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh Aparat Penegak Hukum (APH).²¹

Secara umum, Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) versi yang diupdate pada Maret 2025, terdiri dari 16 bab dan tema. Bab I-IX berisi Ketentuan umum, penyelidikan/penyidikan, penahanan; Bab X (Pasal 149-155) memaktubkan mengenai praperadilan/ hakim pemeriksa pendahuluan, bab khusus Restorative Justice (dari tahap awal hingga persidangan), dan bab khusus perlindungan terhadap pihak yang rentan, hak perempuan, hak difabel, hak hak lansia, hak saksi dan hak korban; Bab XI (128-134) mengenai tema ganti kerugian & rehabilitasi; Bab XII mencantumkan pasal-pasal terkait proses sidang pemeriksaan; Bab XIII-XIV terkait Upaya hukum (mencakup kasasi, PK, kasasi demi hukum); dan; Bab XV-XVI mengenai eksekusi putusan & pengawasan pelaksanaannya. Terkait dengan penyidikan dan penuntutan, RUU KUHAP 2025 mengatur definisi dan fungsi terkait penyidikan dan penuntutan pada Pasal 1. Pada ayat 5 (lima) dinyatakan, bahwa, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangka;" sedangkan pada ayat 11 (sebelas) disebutkan, bahwa: "Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan." RUU tentang KUHAP menegaskan kembali prinsip diferensiasi fungsional melalui definisi Penyidik dan Penuntut Umum. Pada pasal 1 dan ayat 1 (satu) dinyatakan, bahwa, "Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;" selanjutnya pada ayat 10 (sepuluh) dinyatakan, "Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim."²²

Kajian Joko mengungkapkan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia, antara lain: Dalam hal penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pelaksanaan putusan. Pada proses penyidikan, terdapat beragam instansi yang melakukan penyidikan, yang dapat menyebabkan tumpang tindih dan pertentangan. Selain itu, kurangnya sinkronisasi antar instansi dapat menghambat efektivitas penyidikan. Pada proses penuntutan, KUHAP tidak mengatur dengan jelas mengenai perubahan pasal oleh penuntut umum, serta berapa kali berkas perkara dapat dikembalikan kepada penyidik. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif dapat mempengaruhi independensi dalam melakukan penuntutan. KUHAP sendiri tidak mengatur jangka waktu penyelesaian perkara, kriteria penolakan atau penerimaan izin pengeledahan dan penyitaan, serta kriteria penghentian pemeriksaan perkara. Hakim memiliki posisi sentral dan sangat menentukan, yang dapat menyebabkan fungsi komponen lain terpinggirkan. Pada tahap pelaksanaan putusan, peran lembaga masyarakat dalam SPP belum memadai, yang dapat mengakibatkan degradasi konsep SPP terpadu. KUHAP sebagai dasar hukum utama, bersama dengan peraturan perundang-undangan lain,

²¹ *Menuju Pembaruan KUHAP, Aries. Ibid.*

²² *Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (versi Maret 2005), ICJR, <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2025/03/RUU-KUHAP-20-Maret-2025.pdf>*

membentuk sistem yang kompleks. Namun, terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya yang perlu diatasi untuk mewujudkan SPP yang efektif dan efisien.²³

Weriansyah, dkk. mencatat setidaknya terdapat sembilan isu perubahan KUHP 1981 dalam RKUHAP 2012, yaitu: 1) Diakuinya korporasi sebagai subjek; 2) Dihapuskannya penyelidikan sebagaimana diatur KUHP 1981 memisahkan antara penyelidikan dan penyidikan; 3) Forum komplain untuk menguji tindak lanjut atas laporan atau aduan; 4) Integrasi penyidikan dan penuntutan; 5) Hakim pemeriksa pendahuluan (HPP); 6) Penghentian Penuntutan demi kepentingan umum oleh Penuntut Umum (oportunitas atau diskresi penuntutan); 7) Upaya paksa penyadapan; 8) mekanisme jalur khusus sebagai bagian dari acara pemeriksaan singkat; dan; 9) Putusan pengadilan tentang restitusi (ganti rugi untuk korban tindak pidana).²⁴ Isu lainnya adalah terkait sistem peradilan pidana dalam tindak pidana khusus.²⁵ Dari lebih 22 tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP baru, 14 di antaranya masuk ke dalam rumusan delik KUHP baru (UU No. 1 tahun 2023). Beberapa tindak pidana khusus dinilai akan terganggu penerapannya jika dimasukkan ke dalam KUHP baru, di antaranya narkoba dan psikotropika, korupsi dan lingkungan hidup dan genosida.²⁶

Terkait isu integrasi penyidikan dan penuntutan dalam KUHP 1981, interaksi antara penuntut umum dengan penyidik dalam penanganan perkara juga masih cukup terbatas. R-KUHAP cenderung meminimalisir karakteristik diferensiasi fungsional secara kompartemen antara sub-sistem penyidikan dan penuntutan. Indikasi ini tampak dari sejumlah ketentuan, antara lain: 1) Dalam melakukan penyidikan, penyidik (wajib) berkoordinasi dengan penuntut umum; Jika penyidik tidak menanggapi laporan atau pengaduan, pelapor atau pengadu dapat mengajukan laporan atau pengaduan kepada penuntut umum; 2) Adanya jangka waktu penyidik untuk memberitahukan kepada penuntut umum ketika penyidikan sudah dimulai, yaitu paling lambat 2 (dua) hari; 3) Dalam melengkapi berkas perkara, penyidik (wajib) berkoordinasi, berkonsultasi, dan meminta petunjuk kepada penuntut umum; 4) Penghentian penyidikan wajib diberitahukan penyidik kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 2 (dua) hari; Hapusnya proses prapenuntutan; 5) Pengajuan permohonan layak atau tidak layak suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan hanya dimiliki oleh penuntut umum; 6) Kewenangan permintaan persetujuan permohonan perpanjangan penahanan dimiliki oleh penuntut umum, dan; 7) Kebutuhan penyidik untuk mendapatkan izin atau persetujuan atas permohonan penggeledahan, penyitaan, penyadapan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) wajib melalui penuntut umum.²⁷

Penghapusan penyelidikan dalam RKUHAP juga menjadi isu yang kompleks dan kontroversial. Pro Penghapusan Penyelidikan, berargumentasi beberapa alasan efisiensi dan kepastian hukum, fokus pada penyidikan dan perlindungan HAM, dan penguatan Intelijen. Sementara yang kontra penghapusan penyelidikan, berargumentasi beberapa alasan: Potensi pelanggaran HAM, kelemahan pembuktian, tidak ada saringan

²³ Joko, *Op.cit.*

²⁴ Weriansyah, Aditya, Matheus Nathanael Siagian, Aisyah Assyifa, Tanri Alexander, Arianda Lastiur Paulina dan Sri B. Praptadina, *Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023*, Siska Trisia (ed.), Indonesia Judicial Research Society (IJRS): Cet. I, Jakarta, 2024.

²⁵ Hamaminata, *Op.cit.*

²⁶ Hamaminata, *Ibid.*

²⁷ Weriansyah, dkk. *Op.cit.*

awal. Perdebatan mengenai penghapusan penyelidikan masih berlangsung di DPR. Beberapa fraksi mendukung penghapusan, sementara yang lain menentang. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, juga belum memberikan sikap yang jelas.²⁸

Prinsip diferensiasi fungsional adalah prinsip yang merujuk pada peran Jaksa dalam penyidikan sesuai asas *dominus litis*. Prinsip ini selain dilandasi teori kewenangan, juga berkai dengan teori penegakan hukum. Menurut Ewick dan Silbey, kesadaran hukum mengacu pada cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Menurut Moeljatno, penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan.²⁹

Menurut Herbert L. Packer, di Amerika Serikat berkembang beberapa model dalam rangka penyelenggaraan peradilan pidana. Penggunaan model tersebut bukan sesuatu hal yang nampak secara nyata dalam suatu sistem yang dianut oleh suatu Negara, akan tetapi lebih merupakan suatu sistem nilai yang dibangun atas dasar pengamatan terhadap praktek peradilan pidana di berbagai Negara.³⁰ Kejaksaan di Amerika Serikat memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Jaksa Penuntut Umum, baik di tingkat federal maupun negara bagian, bertanggung jawab untuk mewakili pemerintah dalam proses peradilan pidana. Kejaksaan memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan apakah suatu kasus akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak.³¹ Di Belanda, fungsi penyidikan dalam sistem peradilan pidana dimiliki oleh 2 (dua) lembaga, yakni kepolisian dan kejaksaan. Struktur pengadilan di Belanda menurut Pasal 2 Undang-Undang tentang Organisasi pengadilan (Act of 18 April 1827 on the composition of the judiciary and the organisation of the justice system/*Wet op de rechterlijke organisatie*) di bagi ke dalam tiga kategori, pengadilan wilayah (*district court*), Pengadilan Banding (*appeal court*), dan Mahkamah Agung (*supreme court*). Menurut Pasal 42-45 Act of 18 April 1827 on the Composition of the Judiciary and the Organisation of the Justice System. Pengadilan wilayah memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara pada tingkat pertama : a) Perkara sipil/perdata, b) Perkara administrasi, c) Perkara pajak, dan d) Perkara pidana. Secara struktur organisasi kejaksaan tidak berbeda dengan di Indonesia, di mana pada tingkat pertama meliputi Kejaksaan Wilayah (*Distric Openbaar Ministerie*) atau di Indonesia disebutkan dengan Kejaksaan Negeri, di atas tingkat pertama terdapat kejaksaan pada tingkat pengadilan banding (di Indonesia disebut dengan Kejaksaan Tinggi), serta yang paling atas adalah

²⁸ *Pro Kontra Peniadaan Penyelidikan dalam RKUHAP, Beralasan Mengedepankan Pendekatan Hak Asasi Manusia*, hukumonline.com, 3 Februari 2014, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-peniadaan-penyelidikan-dalam-rkuhap>

²⁹ Muzakir, *Op.cit.*

³⁰ Nursyamsudin, Nursyamsudin, and Samud Samud. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7.1. 2022, hlm. 149-160.

³¹ Sumaryanto, Djoko, Panji Susilo, and Budiono Budiono. *Buku Ajar Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, 2024, hlm. 1-95.

Kejaksaan pada tingkat Mahkamah Agung (di Indonesia disebut dengan Kejaksaan Agung) secara umum, tugas penuntut umum di Indonesia dengan Belanda tidak memiliki perbedaan mendasar, yakni: *Prosecuting Offenders* (melakukan penuntutan); *Making sure That Sentences are Carried Out Properly* (melakukan eksekusi). Di Belanda, lembaga-lembaga penegak hukum berada di bawah satu kementerian, yaitu Kementerian Kehakiman, sehingga koordinasi antar lembaga lebih lancar. Persamaan antara sistem peradilan pidana Belanda dan Amerika Serikat adalah keduanya menganut sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Keduanya juga memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang serupa, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.³²

Kajian Didik telah mengusulkan sejumlah rumusan pasal sebagai tawaran terhadap perubahan isi pasal dalam KUHAP khususnya terkait rumusan kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*). Bentuk kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) dengan penambahan sejumlah tugas dan fungsi dalam proses penyidikan dan penuntutan.³³ Kajian tersebut kemudian menyimpulkan, kondisi kewenangan penyidikan oleh kejaksaan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) masih terbatas pada beberapa tindak pidana khusus tertentu, yaitu: tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi kolusi nepotisme, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pelanggaran HAM yang berat, tindak pidana Pencegahan dan Memberantasan Perusakan Hutan (P3H), tindak pidana perkara koneksitas, dan tindak pidana ekonomi. Reformulasi kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) penting untuk dilakukan mengingat masih banyak hambatan dalam praktik pelaksanaan KUHAP akibat penerapan asas diferensiasi fungsional dan kompartemenisasi. Didik menawarkan, bentuk kewenangan baru penyidikan oleh Kejaksaan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) perlunya meninjau kembali aspek substansi, struktur, dan budaya. Selanjutnya, perlu mengoptimalkan fungsi lembaga penyidikan dan penuntutan yang merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Dalam praktiknya juga diperlukan kesungguhan untuk membangun budaya hukum baik secara internal maupun eksternal di tubuh Kejaksaan.³⁴

Yang membedakan kajian ini dengan kajian sebelumnya adalah kajian ini fokus mengevaluasi secara kritis penerapan asas fungsional penyidikan dan penuntutan dalam KUHAP dengan membandingkan penyidikan dan penuntutan di Amerika dan Belanda, serta mengaitkannya dengan rumusan R-KUHAP tentang *asas dominus litis*.

Kajian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana evaluasi kritis terhadap penerapan asas differensiasi fungsional penyidikan dan penuntutan dalam KUHAP? 2) Bagaimana perbandingan penyidikan dan penuntutan di Amerika Serikat dan Belanda? Dan, 3) Bagaimana sebaiknya penyidikan dan penuntutan diatur dalam R-KUHAP dengan mengkaitkan dengan *asas dominus litis*?

³² Sumaryanto, dkk., *Ibid*.

³³ Didik, Kurniawan. *Reformulasi Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Sebagai Pengendali Perkara (Dominus Litis)*. Diss. Universitas Lampung, 2023; hlm. 296-298. Lihat juga: Rancangan - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Indonesian Corruption Watch (ICW), <https://antikorupsi.org/>

³⁴ Didik, *Ibid*.

Pentingnya kajian ini dilakukan, dalam menganalisis perbedaan antara tahap penyidikan dan penuntutan antara Indonesia, Amerika Serikat dan Indonesia, sehingga dapat mempertegas apakah asas differensiasi fungsional penyidikan masih harus dipertahankan dalam R-KUHAP atau ditiadakan, atau atau dipertahankan dengan perbaikan-perbaikan. Melalui kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah mengenai rumusan R-KUHAP yang berkaitan dengan penerapan asas differensiasi fungsional penyidikan dan penuntutan sesuai asas dominus litis.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis filosofis dan pendekatan perbandingan hukum. Pada konteks kajian ini, yaitu membandingkan penerapan penyidikan dan penuntutan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Belanda. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach) dilakukan melalui langkah-langkah: 1) mengidentifikasi masalah hukum; 2) menginventarisasi dan mengklarifikasi bahan hukum; 3) melakukan analisis perbandingan; dan 4) melakukan analisis kritis dan simpulan normative; serta 5) merumuskan rekomendasi dan reformulasi hukum. Pada konteks kajian ini, masalah-masalah terkait dengan peran kejaksaan terkait asas differensiasi fungsional dan asas dominus litis di Indonesia didenifikasi, diinventarisasi, dianalisis dan dibandingkan dengan Negara Amerika Serikat dan Belanda.

Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/ putusan pengadilan itu.³⁵ Studi perbandingan hukum adalah bagian dari ilmu tentang realitas, tujuannya tidak saja mengetahui sistem hukum negara lain secara substantif semata, melainkan juga memahami realitas dan kompleksitas secara kontekstual, termasuk motivasi, latar belakang, nilai-nilai filosofis, ideologis, teoritis, yuridis, sosial, budaya, ekonomi maupun politis keberadaan suatu sistem hukum.³⁶ Pada konteks kajian ini, analisis dilakukan guna melihat perbedaan antara tahap penyidikan dan penuntutan antara Indonesia, Amerika Serikat dan Indonesia, sehingga dapat mempertegas apakah asas differensiasi fungsional penyidikan masih harus dipertahankan dalam R-KUHAP atau ditiadakan, atau atau dipertahankan dengan perbaikan-perbaikan.

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas Diferensiasi Fungsional Penyidikan dan Penuntutan dalam KUHAP

Asas differensiasi fungsional adalah salah satu prinsip yang dikenal dalam hukum acara pidana. Tujuan asas ini adalah untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan seimbang. Kendati demikian, meski banyak tantangan dalam penerapannya, asas ini tetap relevan dan perlu terus disempurnakan. Asas differensiasi fungsional mengandung penekanan, bahwa: 1) Penyidik bekerja secara independen; 2) Penuntut umum memiliki

³⁵ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm.135-136

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 377.

peran sentral atau kendali atas proses penuntutan dan memastikan bahwa perkara diajukan ke pengadilan jika bukti cukup; dan 3) Hak-hak tersangka terlindungi, dan memiliki hak untuk didampingi pengacara dan hak untuk tidak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya. Penerapan asas diferensiasi fungsional menghadapi tantangan, yaitu kurangnya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dapat menghambat proses peradilan pidana. Kewenangan penuntut umum yang besar sangat berpotensi penyalahgunaan.

Prinsip diferensiasi fungsional dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Prinsip ini menegaskan kewenangan masing-masing aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim) sesuai dengan tahapan peradilan pidana serta menciptakan mekanisme *check and balances*. Sebelum KUHAP, berdasarkan Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (HIR), Jaksa memiliki kewenangan yang sangat besar, termasuk memimpin kegiatan kepolisian dalam penyidikan, penahanan, penangkapan, dan lain-lain. Jaksa juga berperan dalam mengkonstruksi perkara dan bertanggung jawab atas hasil penyidikan hingga penuntutan di pengadilan. KUHAP kemudian memisahkan kewenangan penyidikan dan penuntutan secara lebih tegas. Kendati demikian, dalam implementasinya, prinsip ini menimbulkan pengkotakan dan terkotak-kotak karena dipengaruhi oleh ego sektoral masing-masing lembaga penegak hukum dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum di lapangan. Oleh karena itu, Jaksa sebagai pemimpin di bidang penuntutan perlu secara aktif berkoordinasi dengan penyidik dalam mengkonstruksi perkara dan memberikan perintah kepada penyidik untuk mengumpulkan bukti atau keterangan yang dibutuhkan dalam rangka pembuktian. Model ini diterapkan di Belanda dan Perancis.³⁷ Keaktifan koordinasi dapat meminimalisir potensi gesekan antar institusi. KUHAP yang menganut prinsip spesialisasi, diferensiasi, dan kompartementasi, membagi tugas dan wewenang, tetapi juga memberikan sekat tanggung jawab. Akibatnya, sering terjadi putusan bebas karena saksi/terdakwa mencabut BAP mereka akibat tekanan atau rekayasa kasus pada tahap penyidikan oleh kepolisian. Jaksa juga perlu memahami berkas penyidikan untuk melakukan penuntutan dengan baik. Kurangnya peran Kejaksaan dalam penyidikan membuat mereka lemah dalam penuntutan. Di satu sisi, prinsip diferensiasi fungsional KUHAP telah meletakkan asas penjernihan dan modifikasi fungsi dan wewenang antar setiap instansi penegak hukum. Namun penerapan penerapan ini di sisi lain membuat pemisahan antara penyidikan dan penuntutan.³⁸

KUHAP mengatur peran Jaksa. Pada pasal 109, dinyatakan, "Penyidik memberitahukan kepada penuntut umum tentang dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan," pada pasal 110 menyebutkan, "Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, dan penuntut umum dapat mengembalikan berkas untuk dilengkapi;" dan pada Pasal 140 ayat (2): "Penuntut umum dapat menghentikan penuntutan jika tidak cukup bukti." Selain di KUHAP, Putusan MK No. 55/PUU-X11/2013 dan No. 130/PUU-XIII/2015 juga mengatur peran Jaksa dengan menguatkan

³⁷ *Diferensiasi Fungsional dalam KUHAP: Masih Relevan atau Menjadi Sumber Masalah?*, Jefferson Hakim, hukumonline.com, 6 Desember 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/diferensiasi-fungsional-dalam-kuhap--masih-relevan-atau-menjadi-sumber-masalah-lt6751e3743b726/?page=4>

³⁸ Saputro, Adery Ardhan. *Peran Kejaksaan Ri Sebagai Dominus Litis dalam Kekisruhan KPK Versus Polri*, Jakarta: MaPPI FHUI, 2015.

peran Jaksa sebagai *Dominus Litis*, tetapi KUHP tidak menerapkan prinsip *Dominus Litis* secara utuh, sehingga, seringkali terjadi perbedaan pandangan antara penyidik dan penuntut umum, yang dapat merugikan proses peradilan. Padahal, Jaksa semestinya dapat mengambil kebijakan (diskresi) dalam penanganan perkara pidana.³⁹ Di satu sisi, Pasal 140 ayat (2) KUHP memperkuat prinsip *dominus litis* dengan memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menghentikan penuntutan dalam situasi tertentu. Pasal 82 KUHP dan Pasal 98 KUHP mengandung semangat Restorative Justice. Beberapa peraturan di Indonesia telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi dasar hukum untuk penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan Restorative Justice.⁴⁰ Keadilan restoratif menjadi salah satu upaya kejaksaan dalam menerapkan prinsip *dominus litis*. Melalui mediasi, kejaksaan berupaya mencapai penyelesaian yang adil bagi korban dan pelaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴¹ UU Kejaksaan yang memperkenalkan istilah penghentian penuntutan atau *deponering* berdasarkan alasan selain alasan teknis (demi kepentingan umum), pada praktiknya hanya kewenangan yang bersifat eksklusif dimiliki oleh Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi sebagaimana terdapat dalam literatur hukum acara pidana. Kewenangan ini berbeda dengan kewenangan penuntut umum di berbagai negara untuk menghentikan penuntutan berdasarkan alasan kebijakan (demi kepentingan umum) yang dikenal dengan istilah *seponering*, yang berarti “mengesampingkan penuntutan” (untuk sementara) sebagai perwujudan kedudukan penuntut umum sebagai pengendali perkara (*dominus litis*).⁴²

Dominus Litis berasal dari bahasa Latin, *dominus* berarti pemilik dan *litis* berarti perkara atau gugatan. Dalam konteks hukum, *dominus litis* adalah pihak yang membuat keputusan dalam suatu perkara, dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum. Asas *dominus litis* memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara akan dilanjutkan atau tidak. Jaksa menilai dan menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke persidangan. Tujuan *dominus litis* untuk mencegah penanganan kasus yang berlarut-larut dan mencegah perkara yang tidak layak masuk ke persidangan. Jaksa memiliki peran sentral dan strategis dalam penegakan hukum pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga eksekusi putusan. Kejaksaan adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*). Asas *dominus litis* diakui secara universal dan tercermin dalam Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2021 (tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI).⁴³ Kewenangan kejaksaan untuk menghentikan penuntutan juga diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHP.

³⁹ Riyanto, Tiar Adi. Fungsionalisasi Prinsip *Dominus Litis* Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Lex Renaissance* 6.3. 2021, hlm. 481-492; Lihat juga, Muzakir, *Op.cit.*, Didik, *Op.cit.*, hlm. 292-298.

⁴⁰ Putra, *Op.cit.*

⁴¹ *Diferensiasi Fungsional dalam KUHP: Masih Relevan atau Menjadi Sumber Masalah?*, Jefferson Hakim, hukumonline.com, 6 Desember 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/diferensiasi-fungsional-dalam-kuhp--masih-relevan-atau-menjadi-sumber-masalah-lt6751e3743b726/?page=4>

⁴² Weriansyah dkk, *Op.cit.*, hlm.110.

⁴³ Putra, *Ibid.*

Alasan penghentian penuntutan meliputi tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, dan perkara ditutup demi hukum. Selain itu, penghentian penuntutan juga dapat dilakukan demi kepentingan umum, seperti diatur dalam Pasal 35C UU Kejaksaan. Keadilan restoratif menjadi salah satu upaya kejaksaan dalam menerapkan prinsip *dominus litis*. Melalui mediasi, kejaksaan berupaya mencapai penyelesaian yang adil bagi korban dan pelaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tegasnya, prinsip *dominus litis* memiliki peran penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk menghentikan penuntutan dan menerapkan keadilan restoratif.⁴⁴

Sebagaimana pada penerapan prinsip diferensiasi fungsional, penerapan prinsip *dominus litis* di Indonesia juga mengalami tantangan dan permasalahan yang sama, yaitu, koordinasi yang terbatas, sehingga mengganggu efektifitas penanganan perkara. Selain terbatasnya koordinasi, tantangan dan masalah lain dalam penerapan penerapan prinsip *dominus litis* adalah: **Peran Jaksa yang Belum Optimal, masih adanya tumpang tindih dan pertentangan** karena keberagaman instansi, **keterbatasan wewenang kejaksaan, kurangnya komunikasi yang dapat menghambat** proses peradilan, dan pergeseran paradigma penegakan hukum yang belum sepenuhnya bergeser ke arah keadilan restoratif.⁴⁵ Karena itu, integrasi penyidikan dan penuntutan, penguatan peran jaksa dan pengaturan yang lebih jelas jangka waktu penyelesaian perkara, termasuk kriteria penggeledahan dan penyitaan, serta kriteria penghentian pemeriksaan perkara sangat diperlukan.⁴⁶

Penerapan *dominus litis* dalam konteks perseteruan antara KPK dan Polri juga mengalami gesekan antar institusi terkait penyidikan. Potensi masalah semakin cenderung besar akibat lemahnya peran Jaksa Agung dalam sistem peradilan pidana.⁴⁷ KUHAP tidak menerapkan prinsip *dominus litis* secara utuh.⁴⁸ Padahal, Penguatan lembaga penegak hukum telah menjadi isu penting sejak reformasi 1998. Kebutuhan akan aparaturnya penegak hukum yang berintegritas dan profesional sangat penting untuk dipenuhi. Meski KUHAP telah mengatur suatu sistem pengawasan yang berbentuk *checking* antara penyidik dan penuntut umum salah satunya berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, bahwa “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum melalui SPDP,” namun, dalam praktiknya, pengiriman yang SPDP tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dikarenakan SPDP dikirim setelah dilakukan upaya paksa; dan SPDP tidak ditindaklanjuti dengan pengiriman berkas perkara.⁴⁹ Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri No. 14 Tahun 2012), dinyatakan kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan. Namun dalam

⁴⁴ Riyanto, *Op.cit.*, hlm. 481-492;

⁴⁵ *Diferensiasi Fungsional dalam KUHAP: Masih Relevan atau Menjadi Sumber Masalah?*, Jefferson Hakim, hukumonline.com, 6 Desember 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/diferensiasi-fungsional-dalam-kuhap--masih-relevan-atau-menjadi-sumber-masalah-lt6751e3743b726/?page=4>

⁴⁶ *Diferensiasi Fungsional ... Hakim... Ibid.*

⁴⁷ Saputro, *Op.cit.*

⁴⁸ Muzakir, *Op.cit.*

⁴⁹ Firmansyah, Alfajri. Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan Kuhap. *Jurnal Hukum Jurisdictie* 2.1. 2020, hlm. 54-80.

penerapannya, masih terjadi eksekusi, seperti yang terjadi pada peristiwa Penangkapan Bambang Widjojanto (BW) selaku Wakil Ketua KPK, pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 pukul 07.30 WIB di Depok. Padahal SPDP belum diterima pihak Kejaksaan, peristiwa penahanan terhadap tersangka HM tanggal 09 September 2007 dalam perkara penganiayaan dan SPDP belum dikirim ke Kejari Pekanbaru. Kewenangan penahanan pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP pada frasa "dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran," rentan terjadi penyalahgunaan wewenang. Beberapa fakta menunjukkan diskriminasi penahanan karena tidak ada parameter untuk mengukur subyektivitas penyidik. Pada Pasal 110 ayat (1) KUHAP dinyatakan apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam penerapannya, pada beberapa penanganan perkara, SPDP tidak ditindaklanjuti dengan pengiriman berkas perkara. Jelasnya, KUHAP menganut asas diferensiasi fungsional, yang memisahkan tugas dan wewenang antara penyidik dan penuntut umum. Dalam praktiknya, pemisahan yang tegas ini justru menimbulkan masalah, Penuntut umum seringkali tidak memiliki informasi yang cukup tentang proses penyidikan, sehingga terjadi ketidaksepakatan antara penyidik dan penuntut umum, yang berujung pada bolak-baliknya berkas perkara. Oleh karenanya, dalam rangka upaya mengatasi kelemahan prinsip diferensiasi fungsional terhadap kepastian hukum tersangka, perlu penerbitan Surat Keputusan Bersama Kapolri dan Jaksa Agung tentang Pembentukan Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Pembuatan Berkas Perkara antara Penyidik dan Penuntut Umum; melakukan penemuan hukum di dalam KUHAP; melakukan penggabungan fungsi penyidikan ke dalam penuntutan sehubungan dengan pengaturan hukum ke depan (*Ius Constituendum*). Jelasnya, masih ditemukan beberapa masalah serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya terkait dengan prapenuntutan dan hubungan antara penuntut umum dengan penyidik. Masalah-masalah ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi tersangka dan berpotensi menghambat upaya penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, seperti yang diusulkan dalam teks tersebut.⁵⁰

Interpretasi Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam praktek Praperadilan dalam Pasal 80 KUHAP juga mengandung ketidakjelasan. Praperadilan merupakan suatu lembaga baru yang diintrodusir oleh KUHAP. Adapun fungsi yang dimiliki oleh lembaga praperadilan adalah melakukan pengawasan horisontal terhadap adanya tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh instansi kepolisian selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum. Pengawasan yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari implementasi *integrated criminal justice system*. Dalam perkembangannya, muncul berbagai permasalahan pada lembaga praperadilan. Salah satunya adalah adanya ketidakjelasan interpretasi dalam KUHAP mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 KUHAP. Berdasarkan putusan-putusan dalam berbagai kasus praperadilan terkait dengan interpretasi pihak ketiga yang berkepentingan tersebut, maka dalam praktek dan perkembangannya terdapat perbedaan interpretasi yang diberikan oleh para hakim. KUHAP dan penjelasannya tidak mengatur secara tegas mengenai pengertian pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara praperadilan terkait dengan pemeriksaan

⁵⁰ Firmansyah, *Ibid.*

tentang sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sebagai yang diatur dalam Pasal 80 KUHAP. Dampak dari adanya ketidakjelasan mengenai pengertian pihak ketiga yang berkepentingan tersebut maka hakim wajib untuk melakukan metode interpretasi dalam rangka melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Konsekuensi dari tidak diaturnya secara tegas dan jelas terhadap pengertian mengenai pihak ketiga yang berkepentingan tersebut maka dalam praktek timbul perbedaan interpretasi yang diberikan oleh para hakim khususnya yang memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.⁵¹ Beragamnya pengaturan mengenai sistem peradilan pidana menurut KUHAP Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lainnya menciptakan ketidakterpaduan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa dalam subsistem penyidikan terdapat beberapa instansi yang melaksanakan penyidikan. Selain POLRI juga terdapat PPNS (Pajak, Bea Cukai, Pasar Modal, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Haki) serta Penyidik dalam tindak pidana khusus (Kejaksaan, KPK, Perwira TNI AL). Dengan begitu banyaknya instansi yang menangani penyidikan, maka tidak mustahil bahwa akan banyak terjadi tumpang tindih dan pertentangan dalam pelaksanaannya.⁵² Kelemahan lainnya pada penuntutan terkait pidana umum adalah, penuntut umum tidak bisa melakukan intervensi dalam proses penyidikan, maka dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat tentang ketentuan peraturan pidana yang akan dikenakan kepada tersangka. Kelemahan lainnya dalam subsistem penuntutan adalah di dalam KUHAP tidak mengatur mengenai berapa kali proses pengembalian berkas perkara tersangka dari penuntut umum kepada penyidik. Memang dalam Undang-undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwa kekuasaan kejaksaan dilakukan secara merdeka, namun bila dikaitkan dengan kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif maka adalah suatu hal yang mustahil bila kejaksaan diharapkan dapat menjalankan kekuasaan dan kewenangan secara independen. Beda halnya dengan KPK, institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan ini memang pada dasarnya merupakan lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan kewenangannya bebas dari campur tangan pihak manapun. Lembaga negara bantu adalah lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak memosisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai trias politica. Banyak istilah untuk menyebut jenis lembaga ini, antara lain *state auxiliary institutions* atau *state auxiliary organs* yang berarti institusi atau organ negara penunjang atau ada pula yang menyebutnya lembaga negara sampiran, lembaga negara independen, atau komisi negara. Walaupun demikian, lembaga tersebut tidak serta merta diperlakukan sebagai organisasi non pemerintah, NGO atau swasta. Dalam praktiknya independensi lembaga negara bantu bervariasi antara satu dan lainnya. KPK sendiri merupakan lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.⁵³ Dengan demikian, penguatan kewenangan bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam KUHAP memerlukan dukungan politik (*political will*) dari semua stakeholder. Hal ini

⁵¹ Setiyono, Setiyono. *Kajian Yuridis Mengenai Interpretasi Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Praktek Praperadilan*. *Lex Jurnalica* 4.1. 2006; 17939.

⁵² Joko, *Op.cit.*, hlm. 324-331.

⁵³ Joko, *Ibid.*

berguna, selain untuk melengkapi kekurangan penyidikan, memastikan keadilan dan kepastian hukum serta untuk meningkatkan efisiensi peradilan.⁵⁴

Di Indonesia, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan rujukan sanksi pidana yang masih dilaksanakan di samping peraturan perundang-undangan di luar KUHP. KUHP yang tetap berlaku sampai sekarang, berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang keberlakuannya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958.⁵⁵ KUHP yang dipandang sebagai produk nasional, merupakan penerusan pula dari asas-asas hukum acara pidana yang ada dalam HIR (Stb 1926 No. 559 jo 496). HIR sendiri merupakan perubahan dari IR yaitu dengan dibentuknya lembaga Openbaar Ministerie atau penuntut umum, yang dulu di bawah pamong praja secara bulat terpisah berdiri sendiri berada di bawah *Officiervan Yustitie* (untuk gol Eropa) dan *Proceireur Generaal* sekarang Jaksa Agung untuk Bumi Putra, sehingga Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi.⁵⁶

Upaya pembaharuan KUHP telah puluhan tahun dilakukan, namun pembaharuan akhir di DPR bersama Pemerintah terus berupaya dilakukan. Tahun 2008, upaya pembaharuan hukum pidana menyangkut hukum pidana materiel (hukum pidana *substantive*), yang ternyata harus diselaraskan dengan hukum pidana formil (hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana (*Strafvoel Streckunggesetz*). Hal ini untuk mewujudkan satu hukum nasional sesuai dengan norma dasar Pancasila dan UUD 1945. Perwujudan pembaruan hukum pidana tersebut berpedoman pada RPJM yang dituangkan dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM. Dalam Bab XI diuraikan bahwa penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap warga masyarakat dan mencari serta menyelesaikan berbagai pemecahan permasalahan secara obyektif. Tidak berfungsinya institusi-institusi Negara yang berwenang dan wajib menegakkan HAM antara lain dalam institusi pengadilan. Hal itu terjadi karena lembaga tersebut terjebak dalam alasan prosedural hukum, politik, birokrasi, tidak adanya *good will*, dan adanya aksi saling lempar tanggung jawab. Penegakan hukum dan kepastian hukum belum secara optimal dinikmati oleh masyarakat, dan bagi sebagian masyarakat, hukum dirasakan belum memberikan rasa keadilan, kesetaraan dan perlindungan terhadap HAM, khususnya terhadap masyarakat kecil dan tidak mampu. Penegakan hukum dan kepastian hukum masih melihat status sosial seseorang, demikian pula pelaksanaan putusan pengadilan yang sering kali hanya memihak pada pihak yang kuat. Pembaruan hukum pidana yang menyangkut model penjatuhan pidana, tentu tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan beserta dengan aliran-aliran. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan kecenderungan tujuan pemidanaan, sesuai dengan perkembangan Bangsa Indonesia yang sekarang sebagai

⁵⁴ Evatrianta, Elvidius, dan Rosita Miladmahesi. Penerapan *Rechterlijkpardon* Dalam Sistem Hukum Indonesia Melalui Sinkronisasi RKUHP & RKUHAP: Sebuah Analisa dan Solusi. Menuju Penegakan Hukum Progresif melalui Perbaikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (RKUHAP) 8. 2020, hlm. 8 dan 134.

⁵⁵ Nasional, Badan Pembinaan Hukum. *Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang Model Penjatuhan Pidana Dengan Mempertimbangkan Pelaku dan Korban*, 2009.

⁵⁶ Republik Indonesia, Kementerian Hukum... *Op.cit.*

Negara demokratis, dengan aspek perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pembangunan dalam bidang hukum khususnya dalam hal ini pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, tetapi harus pula mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya suatu sistem hukum. Penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan pelaku, dan korban, merupakan permasalahan lama. Permasalahannya di sini, kejahatan dengan keterkaitan antara pelaku, dan korban, baik sudah saling mengenal atau belum sudah terjadi sejak awal keberadaan umat manusia. Hanya saja, yang lebih mendominasi kejahatan-kejahatan di sekitar kita, khususnya yang sangat meresahkan warga masyarakat luas bahkan dapat merendahkan wibawa pemerintah, adalah kejahatan-kejahatan yang terjadi berkenaan dengan tidak adanya hubungan antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Fenomena ini dengan jelas, telah menggiring opini bahwa model penjatuhan pidana tidak terlalu banyak dielaborasi oleh pakar-pakar hukum pidana, dan pakar-pakar kriminologi. Padahal dalam KUHP pasal-pasal perampasan nyawa orang lain (pasal 338 dan pasal 340) tidak mengatur pembunuhan orang tua (*parenti ide*), bahkan juga tidak dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana. Tidak adanya ketentuan yang demikian dirasakan janggal apabila dibandingkan dengan delik penganiayaan menurut pasal 356 KUHP, penganiayaan yang diatur dalam pasal 351, pasal 353, pasal 354, dan pasal 355, diperberat maksimum pidananya dengan sepertiga, apabila dilakukan terhadap orang tua (ayah/ibunya), istrinya atau anaknya. Dalam kejahatan terhadap nyawa, juga dimungkinkan adanya kerjasama antara pelaku, dan korban. Hal ini terlihat dalam pengguguran kandungan, yang dapat melibatkan dokter dan bidan. Pidananya dapat ditambah dengan sepertiga, dan dapat dicabut hak untuk menjalankan profesinya (lihat pasal 349 KUHP). Bahkan dalam kasus suap, antara pelaku yang menyerahkan/memberi suap, dan penerima suap dianggap telah saling mengenal. Namun ancaman pidana dengan memberikan tambahan pidana sepertiga (pemberatan) tidak selamanya didukung oleh hakim. Disamping itu, beberapa jenis kejahatan yang ada termasuk perdagangan orang, pengancaman dan lain-lain. Dari beberapa hal tentang penjatuhan pidana dikaitkan dengan hubungan pelaku, dan korban, paling tidak dapat dibuat suatu permasalahan hukum, yaitu : Bagaimana konsistensi penegakan hukum terhadap perbedaan-perbedaan dalam penjatuhan pidana dengan melihat hubungan pelaku, dan korban; Bagaimana menyikapi perkembangan hukum pidana di tengah era perlindungan HAM, demokratisasi, dan kepastian hukum. Maksudnya guna menginventarisasi permasalahan yang berkenaan penjatuhan pidana dengan memperhatikan hubungan pelaku dan korban dari berbagai tindak pidana. Tujuan: Untuk menyatukan konsep dan pemikiran terhadap pemberatan dan peringanan sanksi pidana yang berkenaan dengan hubungan antara pelaku dengan korban, dalam rangka pembinaan dan pembangunan hukum nasional khususnya dalam menyikapi pembaharuan RUU KUHP. Model penjatuhan pidana.⁵⁷

⁵⁷ Nasional, Badan Pembinaan Hukum. Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang Model Penjatuhan Pidana Dengan Mempertimbangkan Pelaku dan Korban, 2009.

Perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait dengan RUU KUHAP dan kewenangan penyidikan Kejaksaan telah menyebabkan dikenalnya dua sistem hukum pidana nasional: Sistem hukum pidana yang diterapkan dalam KUHP; Sistem hukum pidana yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Kebijakan dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, terutama di luar KUHP, cenderung melampaui asas-asas hukum pidana dalam Buku I KUHP. Pembaharuan hukum secara materiil dapat dilakukan dengan revisi KUHP. Tindak pidana tertentu yang diatur di luar KUHP harus dimasukkan ke dalam rancangan KUHP. Upaya pembaharuan KUHP telah berlangsung lama, dimulai dengan rekomendasi dari Seminar Nasional I tahun 1963. RUU KUHP yang saat ini sedang dibahas terus mengalami penyempurnaan, dengan draft naskah akademik KUHP terakhir versi tahun 2019. Rancangan KUHP menggunakan pendekatan campuran, sebagian hal terkait pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif, sebagian lainnya dirumuskan secara positif. Mengenai tindak pidana khusus/tertentu, diatur dalam Bab XXXIV Pasal 598-616 RUU KUHAP. Tindak pidana ini memenuhi kriteria tertentu, seperti dampak viktimisasi yang besar, bersifat transnasional terorganisasi, pengaturan acara pidananya bersifat khusus, dan lain-lain. Jenis tindak pidana yang dimaksud meliputi: Tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia; Tindak pidana terorisme; Tindak pidana korupsi; Tindak pidana pencucian uang; Tindak pidana narkoba. Kejaksaan memiliki kewenangan penyidikan pada perkara pidana HAM yang berat, korupsi, dan pencucian uang. RUU KUHAP perlu mengakomodir kewenangan Kejaksaan untuk menjadi Penyidik dalam perkara tindak pidana terorisme dan narkoba. Suatu terobosan besar dapat dicapai dengan kodifikasi seluruh peraturan tentang pelaksanaan sistem peradilan pidana, yang meliputi hukum acara (KUHAP), hukum materiil (KUHP), UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU KPK, UU Mahkamah Agung, dan undang-undang terkait lainnya. Struktur hukum mencakup wadah atau wujud dari sistem tersebut, meliputi tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antar lembaga, hak, dan kewajiban. Istilah Hakim Pemeriksa Pendahuluan juga kembali muncul dalam konsep RUU KUHAP.⁵⁸ Hakim Pemeriksa Pendahuluan juga berwenang memutuskan perlu atau tidaknya perkara itu diajukan ke Pengadilan. Kantor Hakim Pemeriksa Pendahuluan terletak di sebelah Rutan.⁵⁹

2. Perbandingan Penyidikan dan Penuntutan Antara Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda

Sistem peradilan pidana Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan mendasar. Indonesia menganut sistem hukum civil law sama dengan Belanda, sedangkan Amerika Serikat yaitu menganut sistem hukum common law. Kesamaan dari ketiga negara adalah dalam isu perlindungan hak terdakwa, sama-sama menganut prinsip praduga tak bersalah, dan persidangan umumnya dilakukan secara terbuka dan transparan.

Secara umum, ada dua model peradilan pidana, yaitu *crime control model* dan *due process model*. *Crime control model* menekankan pada penindasan perilaku kriminal dan ketertiban umum, sedangkan *due process model* menekankan pada perlindungan hak-

⁵⁸ Didik, *Op.cit.*, hlm. 298-312

⁵⁹ Didik, *Ibid.*

hak individual dan asas praduga tak bersalah. Selain itu, ada pula *family model* yang mengkritik dua model sebelumnya, dan menekankan pada pendekatan kekeluargaan dalam penanganan kejahatan.⁶⁰

Menurut Herbert L. Packer, di Amerika Serikat berkembang beberapa model dalam rangka penyelenggaraan peradilan pidana. Dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat dikenal dua model dalam proses pemeriksaan perkara pidana (*two models of the criminal process*) yaitu *due process model* dan *crime control model*. Kedua model tersebut memiliki *adversary model* (model perlawanan) dengan ciri-ciri: a) Prosedur peradilan harus merupakan suatu *disputes* atau *combating proceeding* antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan; b) *Judge as umpire* dengan konsekuensi bahwa hakim tidak ikut ambil bagian dalam "pertempuran" (*fight*) dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Ia hanya berfungsi sebagai wasit yang menjaga agar permainan tidak dilanggar, baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum; c) Tujuan utama prosedur peradilan pidana adalah menyelesaikan sengketa yang timbul karena disebabkan terjadinya kejahatan; dan d) Para pihak atau kontestan memiliki fungsi yang otonom dan jelas. Peran penuntut umum adalah melakukan penuntutan.⁶¹ Menurut Stephen C. Thaman, Jaksa dan Polisi dapat melakukan penyidikan bersama dalam sistem hukum pidana modern sebagaimana model yang diterapkan di Inggris dan Amerika Serikat. Model ini digunakan dalam rangka penyederhanaan proses dan mempersingkat waktu dari penyidikan hingga pelimpahan perkara ke pengadilan. Thaman mengatakan, dengan adanya mekanisme kewenangan pengendalian penyidikan oleh Kejaksaan, sehingga prapenuntutan tidak lagi dikenal. Selain itu, koordinasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjadi lebih erat dan cenderung akrab, karena saat penyidikan dimulai dilakukan, Jaksa telah terlibat langsung bersama dengan penyidik polisi dan penyidik lain. Fungsi penyidikan dan penuntutan saling berkaitan, dalam pengertian penyidikan bagian dari penuntutan, sehingga diperlukan adanya forum koordinasi sebagai pengganti lembaga prapenuntutan yang akan melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi hasil penyidikan, misalnya mengevaluasi upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik, melakukan gelar perkara, meminta pendapat ahli, verifikasi alat bukti dan sebagainya, untuk menentukan suatu perkara layak dilakukan penuntutan atau tidak. Penyidik dan JPU ada dalam satu atap (*one roof system*).⁶² Kavitha Babu menjelaskan, pada tahap investigasi, pihak berwenang di Amerika Serikat akan mencari bukti terkait kasus yang akan disidangkan. Bukti-bukti tersebut kemudian akan diserahkan dalam proses pre-trial untuk menentukan apakah bukti yang dimiliki cukup kuat dan legal untuk melanjutkan ke tahap persidangan. Jika hakim menganggap bukti yang dimiliki tidak cukup, maka kasus akan ditutup.⁶³ Jaksa penuntut umum memiliki wewenang besar dalam menentukan apakah suatu kasus akan dibawa ke pengadilan.⁶⁴

⁶⁰ Hamaminata, *Op.cit*.

⁶¹ Nursyamsudin, Nursyamsudin, and Samud Samud. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 7.1. 2022, hlm. 149-160.

⁶² Sumaryanto, *Op.cit*, hlm. 1-95.

⁶³ *Mengenal Sistem Hukum di Amerika Melalui Kuliah Tamu*, 24 Oktober 2022, <https://law.ugm.ac.id/mengenal-sistem-hukum-di-amerika-melalui-kuliah-tamu/>

⁶⁴ *Mengenal Hukum Pidana Amerika Serikat, ... Ibid.*

Secara umum, **tahapan hukum acara pidana di Amerika Serikat** terdiri dari empat tahap, yaitu: 1) **Penyidikan (investigation)**; 2) **Penuntutan (charge)**; 3) **pra-peradilan (pretrial)**; dan 4) **Peradilan (trial)**. Tahap-tahap ini diterapkan untuk segala jenis tindak pidana yang diselidiki, baik itu kejahatan domestik maupun kejahatan transnasional. Dinamika pelaksanaan wewenang penuntutan untuk seorang jaksa tergantung kompleksitas kasusnya dan seberapa banyak bukti yang dapat dikumpulkan.⁶⁵ Secara lebih spesifik, tahap dan proses peradilan pidana di Amerika Serikat terdiri dari 11 tahapan utama, yaitu: 1) Penyelidikan (*pre-investigation*); 2) Penangkapan atau Pemanggilan; 3) Dakwaan (*charge*); 4) Sidang Perdana (*initial hearing*); 5) Pembelaan (*plea*); 6) Pengungkapan (*discovery*); 7) Mosi (*motions*); 8) Pemilihan Juri (*jury selection*); 9) Persidangan (*trial*); 10) Putusan (*verdict*); dan 11) Hukuman (*sentencing*) serta; 12) Banding (*appeal*).⁶⁶

Dengan demikian, peran kejaksaan dalam pemrosesan pidana di Amerika Serikat lebih aktif dibandingkan di Indonesia. Di Amerika Serikat, kejaksaan bekerja sama dengan kepolisian dan agen federal dalam proses penyidikan. Kerjasama diawali saat kepolisian dan agen federal selesai melakukan penyelidikan (*pra-investigation*) yang selanjutnya dilaporkan ke kejaksaan. Kejaksaan lebih pasif dalam pencarian bukti, dan beban mencari bukti ada pada kepolisian dan agen federal. Sementara di Indonesia, kejaksaan hanya melakukan penuntutan setelah menerima hasil penyidikan dari kepolisian. Perbedaan lain proses hukum di AS dan Indonesia adalah terletak pada peran hakim, sumber hukum, dan sistem pembuktian.

Sistem pemeriksaan perkara pidana di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan yang signifikan. Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangan. Di Indonesia, sebagaimana yang termaktub dalam KUHAP 1981, terdapat beberapa asas yang berlaku pada proses acara pemeriksaan persidangan biasa, yaitu: a) Asas pemeriksaan terbuka untuk umum (Pasal 53 ayat (3) KUHAP); b) Asas seluruh hadirin harus bersikap hormat (Pasal 218 KUHAP); dan c) Asas seluruh pihak yang terlibat dalam suatu persidangan, harus hadir sebelum Hakim memasuki ruang sidang (Pasal 232 1 ayat (1) dan (2) KUHAP); serta d) Asas terdakwa harus hadir dalam persidangan (Pasal 128 KUHAP).⁶⁷ Jenis perkara yang diproses melalui pemeriksaan persidangan singkat adalah jenis perkara kejahatan atau pelanggaran yang menurut Penuntut Umum pembuktian dan penerapan hukumannya mudah dan sifatnya sederhana. KUHAP membagi menjadi 2 (dua) jenis acara pemeriksaan persidangan cepat, yaitu: Acara pemeriksaan persidangan cepat untuk tindak pidana ringan dan, Acara pemeriksaan persidangan cepat untuk pelanggaran lalu lintas.⁶⁸ Pemeriksaan perkara pidana di Negara Indonesia umumnya mengacu pada *due process model*. Model ini menekankan pada perlindungan hak-hak individu terdakwa dan memastikan bahwa

⁶⁵ *Jaksa Amerika Serikat Berikan Kuliah Tamu Terkait Strategi dan Proses Penuntutan Pidana*, Pradnya Wicaksana, unair.ac.id, 2 November 2022, <https://fh.unair.ac.id/jaksa-amerika-serikat-berikan-kuliah-tamu-terkait-strategi-dan-proses-penuntutan-pidana/>

⁶⁶ *Proses Hukum di Amerika Serikat: Kasus Pidana*, <https://aldf-org/article/the-legal-process-in-the-united-states-a-criminal-case>

⁶⁷ Anggraeni, Dian Novitasari, Basri Basri, and Hary Abdul Hakim. Perbandingan Model Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. *Borobudur Law and Society Journal* 2.2. 2023, hlm. 70-80.

⁶⁸ Anggraeni & Hakim, *Ibid.*

proses hukum berjalan secara adil dan proporsional. Indonesia juga mengakui prinsip "praduga tak bersalah".

Sedangkan proses dan tahap pemeriksaan perkara pidana di Amerika Serikat mencakup: Penangkapan dan Penahanan; Pembacaan Hak-hak terdakwa Penetapan Jaminan; Pembacaan Dakwaan; Sidang Preliminary (Preliminary Hearing); Sidang Grand Jury; Plea Bargaining; Persidangan dan Vonis. Tahap pemeriksaan perkara pidana di Amerika Serikat cenderung mencerminkan kombinasi dari due process model dan crime control model. Namun, terdapat penekanan yang lebih besar pada crime control model. Di Amerika Serikat, proses pemeriksaan cenderung dipercepat terutama dalam hal penahanan, sidang preliminary, dan *plea bargaining*. Tujuannya, untuk menghindari tumpang tindih dan kelebihan beban kasus di pengadilan.⁶⁹ Sistem peradilan pidana di Amerika Serikat juga memberikan penekanan yang kuat pada hak-hak terdakwa. Terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh pengacara, hak untuk berdiam diri, hak untuk mendapatkan persidangan oleh juri netral, dan hak untuk memanggil saksi dan memperoleh bukti yang mendukung.⁷⁰ Pemeriksaan perkara pidana di Amerika Serikat cenderung dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal ini memastikan keadilan terlihat oleh publik dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan.⁷¹ Meski demikian, di setiap negara bagian di Amerika Serikat masih terdapat sejumlah ketimpangan dalam penegakan hukum dan hukuman serta rasial dan sosial.⁷²

Dengan demikian, perbandingan model pemeriksaan perkara pidana di tahap persidangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat sama-sama menganut prinsip keterbukaan dan transparansi dalam proses persidangan, serta memberikan perlindungan terhadap hak terdakwa yang serupa. Namun demikian, dalam hal efisiensi dan keamanan masyarakat, model pemeriksaan perkara pidana di Indonesia cenderung memberikan penekanan pada efisiensi dan penegakan hukum yang cepat, sementara Amerika Serikat memiliki fokus yang lebih kuat pada keamanan masyarakat dan pencegahan kejahatan namun cenderung memakan biaya dan durasi persidangan yang panjang, di Indonesia sendiri terhambat dengan proses berperkara yang lambat dan akses terbatas terhadap pembelaan hukum. Sehingga diperlukan perbaikan terhadap perlindungan hak terdakwa, meningkatkan efisiensi, memperhatikan keamanan masyarakat, dan mempertimbangkan konteks budaya dan hukum masing-masing negara. Dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat, penyidikan dan penuntutan merupakan dua tahapan yang saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang (seperti polisi atau agen federal) untuk mencari dan mengumpulkan bukti terkait kasus yang akan disidangkan. Bukti-bukti tersebut kemudian akan diserahkan dalam proses pra-persidangan untuk menentukan apakah bukti yang dimiliki cukup kuat dan legal untuk melanjutkan ke tahap persidangan. Sedangkan penuntutan adalah proses di mana jaksa penuntut umum memiliki wewenang besar dalam menentukan apakah suatu kasus akan dibawa ke pengadilan atau tidak. Jaksa penuntut umum bertanggung jawab untuk menyampaikan dakwaan

⁶⁹ Anggraeni & Hakim, *Ibid.*

⁷⁰ Anggraeni & Hakim, *Ibid.*

⁷¹ Anggraeni & Hakim, *Ibid.*

⁷² Anggraeni, & Hakim, *Ibid.*

terhadap terdakwa di pengadilan. Jaksa penuntut umum memiliki peran yang sangat penting dalam proses penuntutan. Jaksa penuntut umum memiliki wewenang besar dalam menentukan apakah suatu kasus akan dibawa ke pengadilan atau tidak. Selain itu, jaksa penuntut umum juga bertanggung jawab untuk menyampaikan dakwaan terhadap terdakwa di pengadilan.

Di Amerika Serikat juga dikenal sistem *plea bargaining* yang mirip dengan konsep "jalur khusus" yang terdapat di Indonesia. *Plea bargaining* diatur di dalam "Federal Rules of Criminal Procedure" (rule 11), merupakan suatu negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya supaya proses penyelesaian perkara pidana dapat terlaksana dengan cepat dan efektif. *Plea bargaining* menjadi rujukan konsep "jalur khusus." Baik konsep *plea bargaining* maupun jalur khusus sama-sama merupakan mekanisme pemeriksaan singkat. Bedanya, di dalam "jalur khusus", terdakwa tidak dapat bernegosiasi dengan jaksa mengenai dakwaan atau ancaman hukuman karena pengakuan bersalah terdakwa dilakukan di depan hakim saat persidangan. Selain itu, "jalur khusus" digunakan terhadap tindak pidana yang memiliki ancaman tidak lebih dari 7 tahun, sedangkan *plea bargaining* berlaku untuk segala jenis tindak pidana. Di Indonesia, konsep menyerupai *plea bargaining* adalah negosiasi kesepakatan bersama atau "jalur khusus" sebagaimana yang tercantum dalam pasal 199 RUU KUHAP yang diupdate pada Maret 2025. Pasal tersebut membuka peluang bagi penuntut umum dan terdakwa mencapai kesepakatan terkait hukum pidana. Pengakuan bersalah terdakwa dilakukan di depan hakim saat persidangan.⁷³

Jelasnya, konsep "jalur khusus" dalam RUU KUHAP terinspirasi dari konsep *plea bargaining* di Amerika Serikat. Dalam "jalur khusus", pengakuan terdakwa dilakukan di depan hakim dalam persidangan setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan, lalu hakim menentukan apakah pengakuan tersebut tepat atau tidak. Bedanya, *plea bargaining* di Amerika Serikat diterapkan pada segala jenis tindak pidana termasuk tindak pidana dengan ancaman pidana mati, sedangkan "jalur khusus" hanya dapat digunakan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara maksimal 7 tahun.

Belanda memiliki beberapa subsistem yang bekerja secara simultan dalam sebuah proses yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang sama. Subsistem tersebut adalah Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, Profesi Hukum dan Dinas Probasi. Terkait dengan penyidikan (opsporing), Dinas **Kepolisian di Belanda memiliki** susunan formal yang ditetapkan dalam Undang-undang Kepolisian tahun 1957 (Police Act of 1957) kemudian diganti dengan *Police Act of 1993*. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah mengubah 148 Kepolisian kota madya (municipal police) dan 17 Kepolisian wilayah (*district police*) menjadi 25 polisi regional dan 1 polisi nasional yang disebut dengan *National Police Service Agency/KPLD*). Kepolisian di Belanda dibagi ke dalam 25 regional dan satu polisi

⁷³ Lihat Hermawati, Rifi. Studi Perbandingan Hukum "Plea Bargaining System" di Amerika Serikat dengan "Jalur Khusus" di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4.1. 2023, hlm. 102-115; lihat juga: Soediro, Soediro. Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat dengan Peradilan Pidana di Indonesia. *Kosmik Hukum* 19.1. 2019; Tristanto, Yunizar Wahyu. Tinjauan Yuridis Penerapan Plea Bargaining Untuk Meningkatkan Efisiensi Peradilan di Indonesia. *AHKAM Jurnal Hukum Islam* 6.2. 2018, hlm. 1-26; dan, Hamaminata, *Op.cit.*, hlm. 52-64.

nasional, dengan berbagai macam divisi pembantu. Pembagian wilayah tersebut tergantung bayaknya faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat kejahatan dan kepadatan gedung. Tiap-tiap regional dibagi lagi ke dalam beberapa wilayah dan divisi. Kepolisian di Belanda dibagi ke dalam dua kewenangan, yaitu berada di bawah kementerian internal dan hubungan kerajaan (*ministry of the interior and kingdom relation*) serta kementerian kehakiman (*ministry of justice*) di satu sisi serta kota madya disisi lain. Dalam sistem peradilan pidana di Belanda, tugas utama kepolisian adalah melakukan penyidikan (*opsparing*) untuk menemukan tersangka dan alat bukti,⁷⁴ menegakkan ketertiban hukum dan membantu pihak yang memerlukan bantuan. Dalam penegakan hukum pidana dan menjalankan layanan peradilan, Polisi bertindak di bawah kewenangan Kejaksaan. Kepolisian dapat ditarik di bawah kewenangan Kejaksaan.⁷⁵

Terkait dengan tugas melakukan penuntutan (*prosecuting offenders*), di Belanda, tugas ini juga diberikan kewenangannya kepada kejaksaan, selain tugas melakukan eksekusi (*Making sure That Sentences are Carried Out Properly*). Secara structural, organisasi kejaksaan di Belanda tidak memiliki perbedaan dengan Indonesia, yang terdiri dari tingkat pertama meliputi Kejaksaan Wilayah (*Distric Openbaar Ministerie*) sama seperti Kejaksaan Negeri di Indonesia. Di atas tingkat pertama, terdapat kejaksaan tingkat pengadilan banding atau yang dikenal dengan Kejaksaan Tinggi di Indonesia, dan yang paling tertinggi adalah Kejaksaan tingkat Mahkamah Agung atau seperti Kejaksaan Agung di Indonesia.⁷⁶ Dengan demikian, fungsi penyidikan dalam sistem peradilan pidana Belanda dimiliki oleh 2 (dua) institusi, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Di Belanda, pada proses pemeriksaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak hanya memeriksa berkas perkara dan melakukan pemeriksaan tambahan yang terbatas, tetapi juga dapat mengembangkan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, dan mencari barang bukti/ alat bukti lain yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk melengkapi kekurangan pada saat penyidikan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dan penyidik lainnya. Penting untuk mengatur batas waktu penyidikan tambahan/lanjutan yang dilakukan oleh JPU. Hal ini untuk menghindari pelanggaran terhadap hak tersangka untuk segera mendapatkan kepastian hukum, yaitu apakah akan dilakukan penuntutan atau tidak. Setelah mendapatkan bukti-bukti dari penyidikan tambahan/lanjutan, JPU memiliki kewenangan untuk melakukan analisis fakta dan analisis yuridis. Berdasarkan analisis tersebut, JPU dapat menentukan apakah perkara tersebut dihentikan penyidikannya atau dilanjutkan dengan penuntutan di persidangan. Selain di Belanda, di beberapa negara lain seperti Polandia, Amerika Serikat, dan Singapura telah menerapkan praktik ini. Bahkan, di beberapa negara, kewenangan ini telah menjadi bagian dari sistem peradilan pidana mereka. Gugatan pidana adalah tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atas nama negara terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.⁷⁷

⁷⁴ Sumaryanto, dkk. *Op.cit*; Didik, *Op.cit*, hlm. 319; *Akibat Hukum Jika Hak Tersangka/Terdakwa atas Bantuan Hukum Tak Dipenuhi Harus Diatur Dalam Undang-Undang*, Tampubolon, *Op.cit*,

⁷⁵ Didik, *Ibid*.

⁷⁶ Sumaryanto, dkk. *Loc.cit*, Didik, *Ibid*, hlm. 319; Tampubolon, *Loc.cit*.

⁷⁷ Sumaryanto, dkk. *Ibid*. Didik, *Ibid*. Tampubolon, *Ibid*.

Di Belanda, perwujudan asas oportunitas atau diskresi penuntutan (*discretionary prosecution*) yang dimiliki penuntut umum dapat kita lihat pada ketentuan tentang penetapan penghukuman (*strafbeschikking/penal order*). Penetapan penghukuman merupakan kewenangan penuntut umum untuk menjatuhkan hukuman dan/atau tindakan tanpa melalui proses pembuktian oleh hakim di persidangan. Disini, penuntut umum sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) terlihat karakteristiknya sebagai *semi-judge*. Kewenangan penuntut umum untuk mengeluarkan penetapan penghukuman ini dilakukan pada tahap penuntutan dengan menerbitkan Surat Perintah Penetapan Penghukuman, setelah penuntut umum menentukan berat ringannya hukuman serta jenis hukuman yang hendak dijatuhkan⁷⁸ Penggabungan penyidikan dan penuntutan yang dalam satu kesatuan tahap penuntutan juga digunakan dalam hukum acara peradilan pidana di Belanda, dimana penyidikan dan penuntutan berada di Kejaksaan Agung/ *Openbaar Ministerie*. Sebagai pemilik perkara pidana (*dominus litis*), Kejaksaan memegang peran besar dalam tugas penuntutan (termasuk penyidikan), dan Kejaksaan juga berwenang untuk menentukan perkara masa saja yang akan dilimpahkan ke persidangan (asas oportunitas).⁷⁹

Terkait praktik JPU sebagai Koordinator dan Pengendali Penyidikan, di **Amerika Serikat**, sistem peradilan pidana memiliki lembaga penegak hukum yang berada di bawah departemen yang berbeda-beda, sehingga koordinasi antar lembaga bisa lebih kompleks. Namun, jaksa memiliki peran yang sangat kuat dalam menentukan apakah suatu kasus akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak; sedangkan di Belanda, fungsi penyidikan dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan. Lembaga-lembaga penegak hukum berada di bawah satu kementerian, yaitu Kementerian Kehakiman, sehingga koordinasi antar lembaga lebih lancar.⁸⁰

Dengan demikian, dari sisi model pemeriksaan perkara pidana antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda memiliki sejumlah perbedaan dan persamaan, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, sesuai dengan konteks budaya hukum masing-masing. Dibanding, Amerika Serikat, model pemeriksaan perkara pidana di Indonesia cenderung lebih lambat. Koordinasi antar lembaga penegak hukum di Belanda lebih lancar karena berada di bawah naungan satu kementerian. Kepolisian bertindak di bawah kewenangan kejaksaan dalam penegakan hukum pidana dan layanan peradilan. Hubungan antara penyidik dan JPU adalah hubungan subordinatif. Kesamaan antara Indonesia dengan Amerika Serikat adalah sama-sama menganut prinsip keterbukaan dan transparansi dalam proses persidangan, serta memberikan perlindungan terhadap hak terdakwa yang serupa. Di Amerika Serikat, biaya cenderung lebih tinggi dan akses lebih terbatas terhadap pembelaan hukum berkualitas, namun lebih fokus dan kuat pada aspek keamanan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Sedangkan di Indonesia cenderung memberikan penekanan pada efisiensi dan penegakan hukum yang cepat, Sistem hukum Amerika Serikat menerapkan pendekatan adversarial, menghadapi masalah overcriminalization dan masalah ketimpangan dalam penegakan hukum dan hukuman, serta ketimpangan rasial dan sosial. Dari sisi penuntutan, di Amerika Serikat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berperan penting dalam sistem peradilan pidana. JPU,

⁷⁸ Weriansyah dkk, *Op.cit.*, hlm. 24-26.

⁷⁹ Weriansyah dkk, *Ibid*, hlm.110.

⁸⁰ *Diferensiasi Fungsional ... Hakim... Op.cit.*

memiliki kewenangan yang yang besar dalam proses peradilan pidana, baik di tingkat federal maupun negara bagian, dan bertanggung jawab untuk mewakili pemerintah dalam proses peradilan. JPU tidak hanya diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan pada perkara pidana tertentu/ khusus, melainkan juga memiliki kewenangan melakukan penyidikan dalam tindak pidana umum. JPU merupakan pemimpin, koordinator, dan pengawas penyidik. Penyidikan dipimpin dan dikendalikan oleh jaksa yang mendapat perintah dari Jaksa Agung atau lembaga kejaksaan di tingkat di bawahnya berdasarkan surat pemberitahuan dari penyidik kepolisian atau penyidik lainnya mengenai adanya suatu tindak pidana. Jaksa yang ditunjuk kemudian membentuk Tim Penyidik dari Kejaksaan dengan penyidik kepolisian, terutama bagian reserse, atau penyidik lainnya untuk melakukan pemeriksaan awal dan mengajukannya pemeriksaan pendahuluan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan (sebagai pengganti dari lembaga praperadilan).

3. Penyidikan dan Penuntutan dalam RUU KUHAP 2025

Weriansyah dkk. (2024) mengungkapkan, sedikitnya ada ada sembilan perubahan isu dari KUHAP 1981 dalam RKUHAP 2012, yakni: 1) Pengakuan terhadap korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Acara Pidana; 2) penghapusan penyelidikan tanpa menyebut istilah penyelidikan sebagai tahapan penyelesaian perkara pidana; 3) pengaturan forum complain sebagai media menguji tindak lanjut laporan atau aduan; 4) integrasi penyidikan dan penuntutan, dengan jangka waktu penyidik untuk memberitahukan kepada penuntut umum ketika penyidikan sudah dimulai, yaitu paling lambat 2 (dua) hari; 5) adanya Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP); 6) penghentian penuntutan demi kepentingan umum oleh Penuntut Umum (oportunitas atau diskresi penuntutan), selain yang sudah ada sebelumnya, penghentian penuntutan berdasarkan alasan teknis (demi kepentingan hukum); 7) upaya paksa penyadapan; 8) mekanisme Jalur Khusus sebagai bagian dari Acara Pemeriksaan Singkat; dan ; 9) putusan pengadilan tentang restitusi (ganti rugi untuk korban tindak pidana).⁸¹

Terkait dengan penyidikan dan penuntutan, perubahan dalam KUHAP 1981 yang tercantum dalam RUU tentang KUHAP versi yang diupdate pada 19 Maret 2025 yang diakses melalui web resmi DPR RI, juga cukup signifikan. Terdapat beberapa isu perubahan pada penyidikan dan penuntutan sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 01 Perubahan isu dari KUHAP 1981 dalam RUU KUHAP 2025

No.	Perubahan Isu	KUHAP 1981	RUU KUHAP 2025
Penyidikan			
01	Penyidik utama dan jenis penyidik	Dikenal istilah penyidik dan Pegawai Sipil (PNS).	Polri menjadi penyidik utama meski tetap ada PPNS dan Penyidik Tertentu.

⁸¹ Weriansyah, dkk., *Op.cit.*

02	Keterlibatan jaksa	Umumnya keterlibatan jaksa setelah penyidikan selesai dan pelimpahan berkas	Keterlibatan jaksa didorong terjadi sejak awal proses penyidikan.
03	Penguatan hak tersangka, saksi dan korban serta penguatan akuntabilitas penyidikan	Praktik hak-hak tersangka belum maksimal	Memperkuat hak-hak tersangka, saksi dan korban melalui kewajiban pemasangan CCTV di setiap ruang pemeriksaan dan ruang penahanan. Ada pula mekanisme bagi pelapor atau pengadu melaporkan penyidik.
04	Upaya paksa penyidik	Tidak dikenal	Penyidik memiliki kewenangan melakukan upaya paksa terkait teknik investigasi
05	Batas waktu	Terma “segera” digunakan pada penyampaian tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga yang selama ini multi tafsir tanpa kejelasan batas waktu.	Tenggat waktu lebih jelas dan tegas dalam proses penyidikan dan memproses laporan.
Penuntutan			
06	Kewenangan Penuntut Umum	Kewenangan tunggal	Penuntut tunggal dengan potensi perubahan dalam koordinasi dengan penyidik.
07	Restoratif Justice (RJ) atau keadilan restoratif	Belum diatur tentang keadilan restoratif	Peluang penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif lebih terbuka, mulai dari tahan penyidikan, penuntutan dan persidangan.
08	Monitoring penuntutan	Tidak diatur secara jelas	Upaya peningkatan akuntabilitas dalam proses penuntutan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setempat setiap bulan.
09	Perlindungan hak korban dan saksi	Masih terbatas	Ada penguatan hak-hak korban dan saksi, termasuk mengakomodir isu restitusi (ganti rugi bagi korban).

Ahmad Sofian (2025, sumber diolah).

Dari tabel 01 di atas secara umum dapat dijelaskan, bahwa secara umum, RUU tentang KUHAP 2025 mengalami banyak perubahan isu terkait penyidikan dan penuntutan dibanding KUHAP 1981. Isu perubahan tersebut merupakan upaya pembaruan dan penguatan sistem hukum acara pidana di Indonesia menuju sistem hukum acara pidana yang lebih responsive terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat dan perkembangan zaman. Isu perubahan pada RUU KUHAP 2025 juga menekankan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), mengakomodir restorative justice dan memperhatikan aspek akuntabilitas. Meski demikian, RUU ini masih dalam pembahasan.

Pada isu keterlibatan jaksa sejak awal proses penyidikan, membuka peluang lebih besar untuk berkoordinasi antara Polri selaku penyidik dan Jaksa selaku penuntut umum. Selain itu diharapkan dapat mengurangi kendala yang selama ini banyak ditemukan, yakni berkas perkara (P19) yang bolak-balik diserahkan ke jaksa dan dikembalikan ke penyidik. Ada pun usulan agar jaksa diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan jika ditemukan pelanggaran hukum, merupakan bentuk penguatan asas dominus litis di satu sisi, tetapi di sisi lain, dikhawatirkan mengaburkan prinsip differensiasi fungsional penyidikan dan penuntutan di Indonesia, dalam hal ini kewenangan kepolisian dan kejaksaan.

RUU KUHAP 2025, juga mencantumkan secara jelas kewenangan penyidik untuk melakukan upaya paksa, termasuk terkait teknik investigasi khusus misalnya melalui pembelian terselubung atau penyerahan dalam monitoring. Namun, perubahan isu ini menuai kritikan dengan dalih masalah tidak terjaminnya akuntabilitas dan batasan dalam pelaksanaan kewenangan ini.

Perubahan yang signifikan dalam RUU KUHAP 2025, adalah adanya potensi perubahan dalam koordinasi dengan penyidik, seperti ketika jaksa meminta penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti setelah hasil penyidikan lengkap, atau memberikan petunjuk untuk penyidikan tambahan jika belum lengkap, meskipun jaksa tetap sebagai penuntut tunggal.

Diakomodirnya pendekatan keadilan retoratif juga merupakan kemajuan yang sangat signifikan dalam RUU KUHAP 2025, karena telah menekankan pemulihan kerugian korban, mengakomodir isu restitusi dan perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat; jadi tidak saja fokus pada pemidanaan. RUU KUHAP 2025 mengakomodir perlindungan korban, termasuk hak informasi dan hak partisipasi korban dalam proses hukum. Isu lain yang masih dalam perdebatan, di antaranya mengenai istilah “penyidik utama” yang dikhawatirkan berimplikasi pada lembaga penyidik, batasan dan transparansi mengenai kewenangan teknik investigasi khusus, penguatan peran advokat selalu pendamping baik tersangka, saksi, maupun korban), termasuk mekanisme menyampaikan keberatan jika terjadi intimidasi; dan penguatan praperadilan control eksternal dengan kehadiran hakim Komisaris.

RUU tentang KUHAP versi yang diupdate pada 19 Maret 2025 yang diakses melalui web resmi DPR RI mengatur tentang koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pasal 24. Pada ayat 1(satu), disebutkan, “Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya Penyidikan kepada

Penuntut Umum, terlapor, dan Korban/pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah Penyidikan.” Selanjutnya dinyatakan, pada ayat 2 (dua) bahwa, “Dalam proses Penyidikan, Penyidik dan Penuntut Umum dapat melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menyatukan persepsi terhadap penanganan dan penyelesaian perkara yang sedang ditangani.” Kemudian pada ayat 3 (tiga) disebutkan bahwa, “Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan dengan tetap menghormati fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing institusi.” Berikutnya pada ayat 4 (empat) dicantumkan bahwa, “Hasil koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara untuk dilampirkan dalam berkas perkara menjadi kelengkapan berkas perkara.⁸²

KUHAP 1981, dengan prinsip diferensiasi fungsionalnya, dinilai kurang memberikan kewenangan yang cukup bagi Kejaksaan sebagai *dominus litis*. Pengaturan mengenai koordinasi diharapkan dapat memperbaiki kedudukan Kejaksaan, mengurangi potensi penyiksaan dan rekayasa keterangan dalam proses penyidikan, memperkuat peran Kejaksaan dalam proses penyidikan dan penuntutan, sehingga dapat mencegah terjadinya ketidakadilan dan pelanggaran hukum dalam penanganan perkara pidana.⁸³ Namun, dalam RUU KUHAP 2025, telah mengatur mengenai koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, yang dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan dengan tetap menghormati fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing institusi.

D. SIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan analisis dan evaluasi kritis terhadap penerapan Asas Diferensiasi Fungsional dalam KUHAP, kami menyimpulkan bahwa: **Pertama:** Penerapan asas differensiasi fungsional penyidikan dan penuntutan dalam KUHAP. Penerapan asas diferensiasi fungsional menimbulkan beberapa permasalahan yaitu terbatasnya koordinasi dan belum optimalnya peran jaksa sebagai dominus litis (pengendali perkara) karena peran jaksa dalam penyidikan masih dibatasi, dan masih adanya tumpang tindih dan pertentangan yang menghambat efektivitas penyidikan. **Kedua:** Jika dibandingkan dengan penyidikan dan penuntutan di Amerika Serikat dan Belanda; di Amerika Serikat, sistem peradilan pidana memiliki lembaga penegak hukum yang berada di bawah naungan departemen yang berbeda-beda, sehingga koordinasi antar lembaga dapat menjadi lebih kompleks. Kendati demikian, di AS, peran jaksa sangat kuat dalam menentukan apakah suatu kasus akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Sedangkan di Belanda, fungsi penyidikan dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan. Lembaga-lembaga penegak hukum di Belanda bernaung di bawah Kementerian Kehakiman, sehingga koordinasi antar lembaga lebih lancar. Jelasnya, praktik JPU sebagai koordinator dan pengendali penyidikan diterapkan Amerika Serikat dan Belanda, meskipun secara memiliki beberapa perbedaan mendasar, antara lain sistem hukum, peran hakim, sumber hukum, dan sistem pembuktian. Amerika Serikat juga mempopulerkan konsep Plea bargaining, yakni suatu bentuk negosiasi antara jaksa penuntut umum dan terdakwa yang umum digunakan di negara-negara yang menganut sistem hukum common law. Di Indonesia sendiri, konsep ini tidak

⁸² RUU KUHAP (versi Maret 2005), *Op.cit*

⁸³ Saputro, *Op.cit*.

diatur secara eksplisit di dalam hukum acara peradilan pidana, tetapi menyerupai konsep "jalur khusus" dalam pasal 199 RUU KUHAP. **Ketiga:** Penyidikan dan penuntutan diatur dalam R-KUHAP terkait dengan asas *dominus litis* telah teakomodir dalam R-KUHAP. R-KUHAP 2012 mencoba untuk mengatasi beberapa permasalahan dalam KUHAP, antara lain dengan: 1) integrasi penyidikan dan penuntutan; 2) Penguatan peran Jaksa termasuk sebagai koordinator dan pengawas penyidikan; 3) Pengaturan yang lebih jelas mengenai jangka waktu penyelesaian perkara, kriteria penggeledahan dan penyitaan, serta kriteria penghentian pemeriksaan perkara. Asas *dominus litis* menempatkan jaksa sebagai pengendali proses perkara sejak tahap penyidikan hingga eksekusi putusan. RUU KUHAP 2025 kemudian mengatur tentang koordinasi antara penyidik dan jaksa (Pasal 24). Kajian ini merekomendasikan, perlunya pengaturan mekanisme koordinasi yang lebih jelas antara penyidik dan penuntut umum; 2) Penguatan peran jaksa dalam penyidikan, namun tetap dengan memperhatikan prinsip independensi penyidikan; 3) Pengaturan yang lebih jelas mengenai jangka waktu penyelesaian perkara; 4) Perlunya perubahan budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum untuk mendukung penerapan R-KUHAP; dan 5) Mendorong pergeseran paradigma penegakan hukum ke arah keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akibat Hukum Jika Hak Tersangka/Terdakwa atas Bantuan Hukum Tak Dipenuhi Harus Diatur Dalam Undang-Undang*, Boris Tampubolon, dntlawyers.com, tt, <https://dntlawyers.com/akibat-hukum-jika-hak-tersangkaterdakwa-atas-bantuan-hukum-tak-dipenuhi-harus-diatur-dalam-undang-undang/>
- Anggraeni, Dian Novitasari, Basri Basri, and Hary Abdul Hakim. Perbandingan Model Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. *Borobudur Law and Society Journal* 2.2 (2023): 70-80.
- Apa Itu Sistem Hukum Eropa Kontinental?* Kompas.com, 27 Desember 2019, 16:16 WIB <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/27/161655069/apa-itu-sistem-hukum-eropa-kontinental?page=all>.
- Aulia, Farihan, and Sholahuddin Al-Fatih. Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Islamic Law dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 25.1. 2017; 98-113.
- Didik, Kurniawan. *Reformulasi Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Sebagai Pengendali Perkara (Dominus Litis)*. Diss. Universitas Lampung, 2023; 227-349.
- Diferensiasi Fungsional dalam KUHP: Masih Relevan atau Menjadi Sumber Masalah?*, Jefferson Hakim, hukumonline.com, 6 Desember 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/diferensiasi-fungsional-dalam-kuhp--masih-relevan-atau-menjadi-sumber-masalah-lt6751e3743b726/?page=4>
- Enam Sistem Hukum yang Berlaku di Dunia*, Renata Christha Auli, hukumonline.com, 20 September 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sistem-hukum-lt630c8940aa8b6/>
- Evatrianta, Elvidius, dan Rosita Miladmahesi. Penerapan Rechterlijkpardon Dalam Sistem Hukum Indonesia Melalui Sinkronisasi RKUHP & RKUHAP: Sebuah Analisa dan Solusi. *Menuju Penegakan Hukum Progresif melalui Perbaikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (RKUHAP)* 8. 2020; 134.
- Federal, P. K. *Sistem hukum di Amerika Serikat, Sebuah Penjelasan Singkat*, 2015.
- Firmansyah, Alfajri. Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan Kuhap." *Jurnal Hukum Jurisdiction* 2.1. 2020; 54-80.
- Hamaminata, Gani. Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 2.4, Desember 2023.
- Hermawati, Rifi. Studi Perbandingan Hukum "Plea Bargaining System" di Amerika Serikat dengan "Jalur Khusus" di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4.1. 2023; 102-115.
- Hukum Eropa Kontinental Civil Law System*, Jamaludin Ghafur, FH UI Jakarta, Januari 24, 2018, <https://law.uui.ac.id/blog/tag/hukum-eropa-kontinental-civil-law-system/>
- Hukum, Kementerian. *HAM, Laporan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang*

Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana. 2006.

Iqbal, Firdaus Muhamad. Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dialektika Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4.2. 2022; 180-200.

Jaksa Amerika Serikat Berikan Kuliah Tamu Terkait Strategi dan Proses Penuntutan Pidana, Pradnya Wicaksana, unair.ac.id, 2 November 2022, <https://fh.unair.ac.id/jaksa-amerika-serikat-berikan-kuliah-tamu-terkait-strategi-dan-proses-penuntutan-pidana/>

Joko, Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Kepel Press, 2020.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Mahkamah Agung RI, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/download>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Risalah Sidang Perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015*

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Menanti Karya Agung Hukum Acara dan Pidana Indonesia, hukumonline.com, 24 Maret 2014, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menanti-karya-agung-hukum-acara-dan-pidana-indonesia-lt533016bf6e240/>

Mengenal Hukum Pidana Amerika Serikat, radarhukum.id, 2 September 2024, <https://radarhukum.id/2024/09/02/mengenal-hukum-pidana-amerika-serikat/>

Mengenal Perbedaan Civil Law dan Common Law, hukumonline.com, 6 Oktober 2023, Bernadetha Aurelia Oktavira, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-civil-law-dan-common-law-lt58f8174750e97/>

Mengenal Sistem Hukum di Amerika Melalui Kuliah Tamu, ugm.ac.id, 24 Oktober 2022, <https://law.ugm.ac.id/mengenal-sistem-hukum-di-amerika-melalui-kuliah-tamu/>

Menuju Pembaruan KUHP, Albert Aries, Kompas.id, 17 Jan 2025 05:50 WIB, <https://www.kompas.id/artikel/menuju-pembaharuan-kuhp>

Murtadho, M. Ali. *Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Amerika Serikat, Jerman dan Belanda*. Diss. Brawijaya University, 2013.

Muzakir, Ma'ruf. *Supremasi Yuridis Dominus Litis Kejaksaaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Nasional, Badan Pembinaan Hukum. *Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang Model Penjatuhan Pidana Dengan Mempertimbangkan Pelaku dan Korban*, 2009.

Nugraha, Yodi. *Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pemidanaan. Veritas et Justitia*

6.1. 2020; 213-236.

Nursyamsudin, Nursyamsudin, and Samud Samud. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7.1. 2022; 149-160.

Pradiva, I Gusti Ngurah Bayu, and Diah Ratna Sari Hariyanto. Perluasan Asas Legalitas Dalam Rkuhp Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Journal Presumption of Law* 3.1. 2021; 55-79.

Pro Kontra Peniadaan Penyelidikan dalam Rkuhap, Beralasan Mengedepankan Pendekatan Hak Asasi Manusia, hukumonline.com, 3 Februari 2014, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-peniadaan-penyelidikan-dalam-rkuhap-lt52ef88bda5026/>

Proses Hukum di Amerika Serikat: Kasus Pidana, <https://aldf-org/article/the-legal-process-in-the-united-states-a-criminal-case>

Putra, M. Fakri Vilano. Asas Dominus Litis dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice. *Hangoluan Law Review* 2.2. 2023.

Rancangan - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Indonesian Corruption Watch (ICW), <https://antikorupsi.org/>

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (versi Maret 2005), ICJR, <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2025/03/RUU-KUHAP-20-Maret-2025.pdf>

Riyanto, Tiar Adi. Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Lex Renaissance* 6.3. 2021; 481-492.

RUU KUHAP (versi Maret 2005), <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2025/03/RUU-KUHAP-20-Maret-2025.pdf>

Saputri, Novi Eka, and Eny Kusdarini. "Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum* 50.4. 2021; 363-372.

Saputro, Adery Ardhan. *Peran Kejaksaan Ri Sebagai Dominus Litis dalam Kekisruhan KPK Versus Polri*, Jakarta: MaPPI FHUI, 2015.

Setiyono, Setiyono. Kajian Yuridis Mengenai Interpretasi Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Praktek Praperadilan. *Lex Jurnalica* 4.1. 2006; 17939.

Sistem Civil Law, Muhammad Eriton, unja.ac.id, 07 April 2021, <https://eriton.staff.unja.ac.id/2021/04/07/sistem-civil-law/>

Soediro, Soediro. Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat dengan Peradilan Pidana di Indonesia. *Kosmik Hukum* 19.1. 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Sumaryanto, Djoko, Panji Susilo, and Budiono Budiono. *Buku Ajar Mata Kuliah Sistem*

Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, 2024.

Supriyanta, Supriyanta. KUHP Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Wacana Hukum* 8.1. 2009; 23537.

Trisanto, Yunizar Wahyu. Tinjauan Yuridis Penerapan Plea Bargaining Untuk Meningkatkan Efisiensi Peradilan di Indonesia. *AHKAM Jurnal Hukum Islam* 6.2. 2018; 1-26.

Undang-undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan, BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id> › Details › uu-no-11-tahun-2021

Undang-Undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI, BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51237/uu-no-15-tahun-1961>

Weriansyah, Aditya, Matheus Nathanael Siagian, Aisyah Assyifa, Tanri Alexander, Arianda Lastiur Paulina dan Sri B. Praptadina, *Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023*, Siska Trisia (ed.), Indonesia Judicial Research Society (IJRS): Cet. I, Jakarta, 2024.